

PUTUSAN

Nomor : 25-K/PM I-03/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	LAODE MUHAMMAD RADJA INDRA FITRA.
Pangkat/NRP	:	Pratu/31110247781089.
Jabatan	:	Ta Rainer-A sekarang Ta Ban Cuk Rainer-A.
Kesatuan	:	Yonarhanud 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	:	Raha Kab. Muna (Sultra), 13 Oktober 1989.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asmil Yonarhanud 1/1 Kostrad Jl. Raya Serpong Km. 8 Tangerang Selatan Prov. Banten.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarhanud 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarhanud 1 selaku Ankum Nomor : Kep/28/IV/2017, tanggal 22 April 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai penahanan oleh Panglima Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/V/2017, tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya dibebaskan dari Penahanannya terhitung mulai tanggal 28 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Panglima Divif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/35A/II/2017, tanggal 17 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom
1/6 Batam Nomor : BP-20/A-20/VII/2017, tanggal 29 Juli 2017.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/2/II/2018, tanggal 8 Januari 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/K/AD/I-04/II/2018, tanggal 26 Januari 2018.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/25-K/PM I-03/AD/II/2018, tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penetapan Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/25-K/PM I-03/AD/II/2018, tanggal 6 Februari 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal.1 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/K/AD/I-04/I/2018, tanggal 26 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Secara bersama-sama menguasai, membawa, mempergunakan suatu senjata api, munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kedua :

“Secara bersama-sama melakukan pengrusakan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS-2 V5 Nomor senjata BBCX 002619 dengan nomor Popor C-45 tulisan warna kuning.

b) 1 (satu) buah Magazen.

c) 1 (satu) buah peti besi.

Dikembalikan kepada Yonarhanud 1/1 Kostrad.

d) 10 (sepuluh) butir kelongsong peluru caliber 5,56 Mm.

Hal. 2 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/I/2018



- e) 2 (dua) butir proyektil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f) 1 (satu) unit mobil dinas Toyota avanza warna silver Nopol BP 1010 N (plat merah).

- g) 1 (satu) buah ban mobil merk "GT Radial".

- h) 1 (satu) buah velg mobil Toyota.

Dikembalikan kepada Saksi-8 (Sdr. H. Wan Zawali. WA).

- i) 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna silver Nopol B 1031 PTN.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- j) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion Nopol BP 3413 NA.

Dikembalikan kepada Saksi-14 (Sdr. Khairul Lazi).

- k) 1 (satu) buah celana dinas PDL Loreng.

- l) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "Li-ning".

- m). 1 (satu) buah baju warna hitam merk "Kick Denim.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- n) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk "Trikes".

Dikembalikan kepada Saksi-7 (Pratu UI Febriyanto).

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP).

- b) 1 (satu) lembar Foto barang bukti.

- c) 1 (satu) lembar Foto Toyota avanza warna silver Nopol BP 1010 N.

- d) 1 (satu) lembar Foto Toyota avanza warna silver Nopol B 1031 PTN.

Hal.3 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) 1 (satu) lembar Foto sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam Nopol BP 3413 NA.
- f) 2 (dua) lembar Foto kerusakan akibat diduga penembakan.
- g) 1 (satu) lembar Foto pakaian Terdakwa.
- h) 1 (satu) lembar Foto kotak besi penyimpanan senjata.
- i) 1 (satu) lembar Foto copy STNK mobil Toyota avanza warna silver Nopol BP 1010 N atas nama Pemkab. Natuna.
- j) 2 (dua) lembar Surat Dandenpal "A" 01-12-04 Nomor : B/106/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentang hasil pemeriksaan barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis, namun Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clementie) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa masuk jadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 sampai dengan sekarang telah mengabdikan kepada TNI AD, selama lebih kurang 7 tahun tanpa cacat hukum, Terdakwa telah menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Yonarhanud 1/1 Kostrad.
- b. Surat Komandan Batalyonarhanud 1/1 Kostrad Nomor : B/98/II/2018, tanggal 22 Februari 2018, tentang Permohonan keringanan hukuman an. Pratu Laode Muhammad Radja Indra Fitra NRP 31110247781089, Tabanbak Cuk 2/2 Raider A Yonarhanud 1/1 Kostrad.
- c. Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Yonarhanud 1/1 Kostrad tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin ataupun tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- d. Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.

Hal. 4 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



- e. Terdakwa bersikap disiplin, mempunyai dedikasi kerja yang baik dan loyal terhadap atasan.
- f. Terdakwa mengakui kesalahannya, kekhilafannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- g. Terdakwa masih muda dan dapat dibina serta mempunyai kesempatan yang panjang untuk meniti karirnya di Militer/TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di rumah H. Wan Zawali (Saksi-1) di Kampung Sungai Hulu RT. 1 RW. 1 Desa Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Laode Muhammad Radja (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai ditugaskan di Yonarhanud 1/1 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110247781089.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib, di Rt. 03 Batu Naga Rw. 01 Lemang desa Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna diadakan acara “Orgen Tunggal” dalam rangka hiburan Temu Ramah masyarakat desa Sungai Hulu dengan Praja IPDN Sumatera Barat kemudian pada saat hiburan tersebut terjadi perselisihan antara Sdr. Dedep (tidak diperiksa) warga desa Sungai Hulu dengan Sdr Irwan Susanto (Saksi-6) saat berjoget pada acara hiburan tersebut, sehingga acara hiburan dihentikan oleh Sdr. Harmanto (Saksi-3) yang merupakan Kepala Desa tersebut,

Hal. 5 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



selanjutnya terjadi keributan lagi yang juga melibatkan Pratu Agus Trisettyo (Saksi-7) dan Prada Rahmat Ramadhan (Saksi-5) dengan warga Sungai Hulu.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIB pada saat berada di rumah warga pada saat gotong royong yang lokasinya berdekatan dengan tenda serbaguna daerah Pengadah, datang Sdr Indra, Prada Kuswanda (Saksi-10), Pratu Budi, Prada Andra (Saksi-9), Pratu Zahdy (Saksi-8), membicarakan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2017 pada saat hiburan orgen tunggal di Desa Sungai Hulu telah terjadi keributan antara Saksi-5 dan Saksi-7 dengan pemuda Desa Sungai Hulu.

4. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira 12.00 WIB Terdakwa pulang ke tenda dan di dalam tenda Saksi-7 juga menceritakan keributan tersebut kepada Terdakwa, dengan memberitahukan bahwa pada saat Saksi-7 meleraikan keributan antara Prada Rahmat Ramadhan dengan salah satu pemuda Desa Sungai Hulu, yang mana pemuda tersebut bernama Hanafi (Saksi-2) menurut Saksi-6 adalah provokatornya mengatakan **"ada apa ribut-ribut, emang ada lagi Tentara orang kompi, saya gak takut sama Tentara"** setelah Saksi-7 menceritakan hal tersebut spontan Terdakwa menjadi emosi, dan mengatakan kepada Saksi-7 **"Ya udah kita cari"** dan pada saat itu selain ada Saksi-7 juga ada anggota lain diantaranya Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 dan tanggapannya ada yang mengatakan **"iya bang aku ikut nyari"** dan juga ada yang mengatakan **"kita tangkap kita bawa ke kantor Polisi"**, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengatakan pada waktu itu karena sedang makan sambil cerita-cerita keributan tersebut.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa berada di tenda serba guna yang berada di Pengadah dan pada saat itu ditenda tidak ada anggota lain karena sebagian mengantar Pratu Ulferdianto (Saksi-15) yang sedang sakit dan yang sebagian lagi ke Pelabuhan Selat Lampa mengambil BBM, dan sebagian lagi ada yang mandi dan ada juga yang berada di Jembatan Pengadah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata SS-2 V5 yang bertali sandang yang berada di peti besi paling atas sebelah luar yang pada saat itu peti besi pada lubang kunci kedua sisi hanya diikat dengan kawat, kemudian memasukan kedalam tas yang berada di samping peti besi, selanjutnya tas yang sudah berisi senjata tersebut ditaruh dibawah pelbet tempat tidur Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama anggota yang lain makan siang di tenda dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-7 untuk keluar, lalu mengambil tas ransel yang sudah ada senjatanya dan memakainya dengan cara digendong, kemudian secara bersama-sama Terdakwa menghadap Lettu Arh Sutowo dan meminta izin ke Ranai untuk membeli baju, kemudian Lettu Arh Sutowo menanyakan untuk apa tas itu sambil menunjuknya lalu dijawab Terdakwa **"untuk baju"**, setelah itu Saksi-7 dan Terdakwa berjalan keluar dan menunggu di depan rumah salah satu warga sambil menunggu tumpangan kendaraan.

Hal. 6 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 **"Aku sudah bawa senjata"** kemudian Saksi-7 mengatakan **"bang magazen saya ada di ransel, ambil aja"** kemudian dijawab Terdakwa **"Saya juga ada"**, kemudian tas yang berisi senjata diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-7, lalu Terdakwa kembali ke tenda, selanjutnya Terdakwa mengambil magazen pegangannya dan juga sekaligus mengambil 10 (sepuluh) butir munisi yang ada di ranselnya, kemudian memanggil Saksi-9 dan bertanya **"Dra, senjata paling atas itu punya siapa dan apa warnanya"** dan dijawab oleh Saksi-9 **"saya tidak tahu bang"** kemudian Saksi-9 mengatakan **"emang abang belum bawa senjata ?"** lalu Terdakwa menjawab **"sudah ada, kalau kalian mau ke Ranai hubungi saya ya"** dan dijawab oleh Saksi-8 **"iya bang"** setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Pakde ketempat Saksi-7 menunggu lalu mengambil tas yang berisi senjata tersebut dan membuka resleting atasnya kemudian memasukan magazen tersebut dan memasangkan ke senjata, sambil menunggu Bus, namun Bus Damri yang biasa melintas tidak kunjung ada.

7. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib ada truk Yonarhanud 1/1 Kostrad yang akan ke Pelabuhan Selat Lampa, kemudian menyetopnya dan menumpang lalu berdua duduk di bak belakang bertenda, dan pada saat itu hanya Saksi-7 dengan Terdakwa saja yang duduk di belakang, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata SS2 V5 dan mengeluarkan magazennya lalu senjata tersebut dimasukan kembali ke dalam tas ransel, lalu Terdakwa mengeluarkan munisi yang masih di dalam Rakum (tempat ikatan munisi) dan magazen sudah dipegang, kemudian munisi yang masih di dalam rakum tersebut diletakkan di kursi panjang yang ada di bak belakang truk dan meletakkan ke samping kirinya, kemudian Saksi-7 yang duduk di sebelah kiri membantu mengeluarkan munisi tersebut dari rakumnya dan mengeluarkan satu persatu dari rakum (ikatan munisi) dan diserahkan satu persatu munisi tersebut kepada Terdakwa, dan munisi tersebut belum semuanya dikeluarkan dari Rakum dan belum dimasukan kedalam magazen, tiba-tiba mobil belok ke Pos Bekang Pengadah untuk isi BBM dan berhenti dan Terdakwa memasukan magazen dan munisi yang masih dalam rakum (ikatan munisi) kedalam tas ransel dengan senjata, lalu Saksi-7 dipanggil supir truk untuk membantu pengisian solar ke tangki truk kemudian Terdakwa ikut turun membantu mengisi BBM, setelah selesai pengisian BBM kembali naik ke atas truk bagian belakang, dan setelah berjalan Terdakwa mengambil tas ransel yang berisi senjata magazen dan munisi dalam rakumnya tinggal sebagian, kemudian Saksi-7 membuka kembali dari rakum (ikatan munisi) dan Terdakwa memasukan kedalam magazen, setelah 10 (sepuluh) butir munisi terisi di magazen kemudian memasukan kedalam tas ransel dan tidak ada dimasukan ke senjata, setelah itu turun di depan mesjid dekat Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS untuk pangkas rambut.

8. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi-7 dan Terdakwa turun di depan mesjid Sepempang Natuna, dan berjalan menuju Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS untuk cukur rambut kemudian Terdakwa numpang mandi dibarak remaja dan celana PDL

Hal. 7 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



Loreng digantungkan dikamar mandi dan menggunakan celana pendek kaus tanpa kerah warna hitam, dan sekira pukul 18.20 Wib bersama Saksi-7 meminta antar oleh anggota Kipan-C namun tidak tahu nama dan pangkat karena menggunakan pakaian preman dengan menggunakan sepeda motor ke rumah makan "Dapur Asik" depan BNI, dan setelah sampai Saksi-7 dan Terdakwa makan di rumah makan tersebut, pada saat makan tiba-tiba datang Sdr. Irwan Susanto (Saksi-6) dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi-6 langsung gabung makan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-7 untuk menghubungi Saksi-10 dengan mengatakan **"SMS Kuswanda, jadi ke Ranai nggak"**, setelah itu Terdakwa SMS ke Saksi-10, lalu Saksi-7 mengatakan pada Terdakwa **"tidak jadi bang ke Ranai karena hujan dan tidak ada kendaraan"** dan Terdakwa menyarankan agar balik saja ke Pengaduh bersama Saksi-6, namun pada waktu itu Saksi-6 mengatakan ke kosan kawannya yang berada di belakang cafe kopi Tiam Jemengan Ranai Natuna saja, Selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-6 dengan menggunakan sepeda motor mendahului menuju ke kos kawannya, kemudian Saksi-6 datang lagi menjemput Terdakwa, lalu di jalan membeli 2 (dua) botol arak untuk dibawa ke kosan, selanjutnya Saksi-7, Terdakwa dan Saksi-6 meminum arak tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-10 bersama Saksi-8 dan Saksi-9, disusul Sdr. Khairulazi (Saksi-11) dan Sdr. Kusnadi (Saksi-12) datang ke kosan tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1031 PTN dan disitu merencanakan untuk mencari Sdr Hanafi.

9. Bahwa sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi-12 dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza warna silver Nopol B 1031 PTN, sedangkan Saksi-10 dan Saksi-11 dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 3413 NA milik Saksi-11 berangkat menuju Pantai Kencana Natuna dan berkeliling sebentar saja (tidak turun dari mobil), kemudian Saksi-11 mengatakan bahwa di daerah dekat desa Sungai Hulu ada acara hiburan pesta, dan biasanya banyak warga desa Sungai Hulu yang menonton acara hiburan tersebut dan kemungkinan Sdr. Hanafi berada di tempat tersebut tetapi ternyata sepi sehingga rombongan memutar balik, kemudian menuju ke tempat yang ada hiburan orgen tunggal di Desa Sungai Hulu yakni di Desa Cemaga.

10. Bahwa setelah tiba di acara hiburan tersebut, kegiatan yang dilakukan yaitu mencari Sdr. Hanafi namun tidak ada, kemudian rombongan berencana kembali menuju ke Ranai, tetapi kemudian tepat di pertigaan Desa Sei Hulu Terdakwa yang sudah gantian dengan Saksi-10 dibonceng oleh Saksi-11 duluan dan menghentikan kendaraan mobil rombongan Saksi-7 dan menyetop supaya berhenti, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Saksi-8 mendekati dan berhenti di samping kiri dari posisi sepeda motor dan dekat dengan mobil, Terdakwa mengatakan **"kalian tunggu aja disini, aku mau kerumah Sdr Hanafi mau memberikan peringatan"** (kata Peringatan yang Terdakwa maksud mau nembak sekitar rumahnya) pada saat itu Terdakwa mendengar kawan-kawan yang didalam mobil melarangnya dan ada yang mengatakan **"jangan bang nanti kena masalah"** dan **"jangan bang, kita pulang aja"** namun pada waktu itu Saksi-7 hanya diam saja.

Hal. 8 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



11. Bahwa selanjutnya Saksi-11 turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh Saksi-6 yang bawa sepeda motor, kemudian sekira pukul 00.10 WIB (hari Selasa tanggal 28 Maret 2017) Terdakwa dengan diboncengkan Saksi-6 menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 3413 NA menuju ke arah rumah Saksi-2, dan pada saat diseberang rumah Saksi-2 tepatnya dilapangan ada 2 (dua) orang kemudian Terdakwa berhenti lalu menghadapkannya dengan cahaya sepeda motor dan orang tersebut kemudian pergi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 berjalan lagi dan melewati rumah Saksi-6 kemudian berbalik arah berhenti dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata dan memasang magazen, namun belum dikokang selanjutnya senjata dipegang didepan dada dan berjalan menuju ke rumah Saksi-6 langsung ke samping kanan rumahnya melewati pohon yang ada didepan dan berhenti kira-kira 4 (empat) meter di depan mobil yang parkir digarasi samping, kemudian Terdakwa mengokang senjata dan mengarahkan ke atas, namun pada saat menembakan macet, lalu Terdakwa memeriksa senjata dan menekan magazen kemudian kunci dioper (namun pada saat itu kuncinya ke tembakan rentetan) lalu ditembakkan ke arah atas mobil yang parkir didepan, dan tembakan tersebut langsung rentetan dan Terdakwa terkejut dan mengarahkan ke atas, selanjutnya langsung naik motor yang dikendarai oleh Saksi-6 dengan melaju kencang menuju kearah Ranai.

12. Bahwa sewaktu melewati simpang tiga Desa Sungai Hulu Terdakwa melihat mobil yang dikemudikan oleh Saksi-8 dan rombongan masih berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa melewatinya dengan kencang dan mobil tersebut langsung mengikutinya, pada saat dijalan Terdakwa bertanya sama Saksi-6 tentang keberadaan Saksi-5 dan Saksi-6 mengatakan ada di Karaoke Champion, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 menuju Karoke Champion dan setelah sampai Terdakwa dan Saksi-6 berjumpa dengan Saksi-5 dengan 3 (tiga) orang kawannya dan mengatakan **“kau masalah aja”** kemudian di pus'upkan, setelah itu Terdakwa mengatakan **“udah kau baik-baik aja”** kemudian keluar dan di luar sudah ada Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, dan Saksi-12 kemudian Terdakwa menyuruh untuk pulang ke Pengadah.

13. Bahwa kemudian Terdakwa dengan diantarkan oleh Prada Rahmat Ramadhan, Pratu Zahdi, Pratu Agus Trisetyo, Prada Kuswanda dan Prada Andra menuju ke tenda Pengadah untuk mengembalikan senjata, dan yang lain masih nongkrong di jembatan Pengadah, pada saat masuk ke tenda sekitar pukul 02.00 WIB anggota sudah tidur semua yang diantaranya Lettu Arh Sutowo (Saksi-13), Sertu Furkon, Praka Teguh, Praka Hamdani Siregar, Pratu Dadang, Saksi-14, Saksi-15 kemudian Terdakwa masuk secara diam-diam setelah dekat dengan peti besi senjata tersebut mengeluarkan senjata dari tas dan membuka popornya sedikit nampak warna kuning, lalu membuka lagi dan nampak nomor dipopornya C-45, setelah itu melipat kembali popornya dan memasukan ke dalam kotak peti besi ke tempat semula di paling atas sebelah luar, setelah itu menaruh tas ke tempat semula.



14. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata SS2 V5 nomor popor C-45 warna kuning dan adalah bukan milik Terdakwa karena senjata pegangan milik Terdakwa dengan nomor popor A-68 warna merah rusak karena tidak ada pasak pena pemukulnya.

15. Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi-7 menguasai senjata perorangan organik dan munisi satuan untuk merusak barang dan menakut-nakuti orang lain merupakan tindak pidana.

16. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpom I/6 Batam terhadap Saksi ahli a.n. Pelda Sembiring (Saksi-16) dan dilakukan uji terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS-2 V-5 nomor senjata BBCX002619 nomor popor C-45 tulisan warna kuning, 10 (sepuluh) butir kelongsong peluru caliber 5,56 mm dan 2 (dua) butir proyektil dapat disimpulkan :

- 1) Senjata api dengan nomor senjata BBCX002619 nomor popor C-45 tulisan warna kuning adalah senapan laras pendek jenis SS-2 V-5 buatan Pindad tahun 2006.
- 2) Senjata api tersebut dalam keadaan baik dan lengkap yang terdiri dari: popor, kas (pisir, paltembak, picu, pemukul, pegas pemukul, tombol magazen, pengatur tembak, pasak picu, pasak pemukul, pasak pemegat, pemegat dan pegas pemegat), penutup (pena pemukul, pengait kelongsong, pelempar kelongsong, pasak pena pemukul), laras (kamar, alur dan galangan, lade, pijera, tangkai penghisap, tabung gas).
- 3) Senjata tersebut dapat ditembakkan dengan baik dan normal ditandai dengan bagian popor yang didalamnya ada pal tembak, bagian penutup yang didalamnya terdapat pena pemukul dalam keadaan bagus (bisa menembak) dan pemukul berfungsi dengan baik sehingga apabila pemukul memukul pena pemukul akan mengakibatkan terpukulnya penggalak pada munisi.
- 4) Senjata api jenis SS-2 V-5 dengan menggunakan munisi Kaliber 5,56 mm.
- 5) 10 (sepuluh) butir kelongsong tersebut adalah merupakan bagian munisi dari MU-5-TJ yang digunakan sebagai munisi senjata SS-2 V-5 kemudian dilakukan uji dengan cara memasukkan satu persatu kelongsong kedalam kamar senjata secara bergantian dan kesimpulannya bahwa kelongsong tersebut cocok dan sesuai dengan ukurannya dengan senjata api yang dimaksud.
- 6) 2 (dua) buah proyektil dari MU-5-TJ yang digunakan sebagai munisi caliber 5,56 mm dan proyektil tersebut terbuat dari bahan jenis baja apabila terkena benda keras proyektil tersebut tidak pecah.

Hal. 10 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : B/106/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eka Widya Putra, S.H. Letnan Kolonel Cpl NRP 11950059520374, Komandan Denpal "A"01-12-04 Kodam I/BB.

17. Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi-7 menguasai senjata organik pegangan Saksi-15 Pratu Ui Fedriyanto dan munisi satuan tanpa hak dan tanpa disetujui atasan serta digunakan oleh Terdakwa untuk menakut-nakuti H.Wan Zawali (Saksi-1) merupakan tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

Dan
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di rumah H. Wan Zawali (Saksi-1) Kampung Sungai Hulu RT. 1 RW. 1 Desa Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Laode Muhammad Radja (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai ditugaskan di Yonarhanud 1/1 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110247781089.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib, di Rt. 03 Batu Naga Rw. 01 Lemang desa Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna diadakan acara "Orgen Tunggal" dalam rangka hiburan Temu Ramah masyarakat desa Sungai Hulu dengan Praja IPDN Sumatera Barat kemudian pada saat hiburan tersebut terjadi perselisihan antara Sdr. Dedep (tidak diperiksa) warga desa Sungai Hulu dengan Sdr Irwan Susanto (Saksi-6) saat berjoget pada acara hiburan tersebut, sehingga acara hiburan dihentikan oleh Sdr. Harmanto (Saksi-3) yang merupakan Kepala Desa tersebut, selanjutnya terjadi keributan lagi yang juga melibatkan Pratu Agus Trisetoyo (Saksi-7) dan Prada Rahmat Ramadhan (Saksi-5) dengan warga Sungai Hulu.

Hal. 11 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIB pada saat berada di rumah warga pada saat gotong royong yang lokasinya berdekatan dengan tenda serbaguna daerah Pengadah, datang Sdr Indra, Prada Kuswanda (Saksi-10), Pratu Budi, Prada Andra (Saksi-9), Pratu Zahdy (Saksi-8), membicarakan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2017 pada saat hiburan orgen tunggal di Desa Sungai Hulu telah terjadi keributan antara Saksi-5 dan Saksi-7 dengan pemuda Desa Sungai Hulu.

4. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira 12.00 WIB Terdakwa pulang ke tenda dan di dalam tenda Saksi-7 juga menceritakan keributan tersebut kepada Terdakwa, dengan memberitahukan bahwa pada saat Saksi-7 meleraikan keributan antara Prada Rahmat Ramadhan dengan salah satu pemuda Desa Sungai Hulu, yang mana pemuda tersebut bernama Hanafi (Saksi-2) menurut Saksi-6 adalah provokatornya mengatakan **"ada apa ribut-ribut, emang ada lagi Tentara orang kompi, saya gak takut sama Tentara"** setelah Saksi-7 menceritakan hal tersebut spontan Terdakwa menjadi emosi, dan mengatakan kepada Saksi-7 **"Ya udah kita cari"** dan pada saat itu selain ada Saksi-7 juga ada anggota lain diantaranya Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 dan tanggapannya ada yang mengatakan **"iya bang aku ikut nyari"** dan juga ada yang mengatakan **"kita tangkap kita bawa ke kantor Polisi"**, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengatakan pada waktu itu karena sedang makan sambil cerita-cerita keributan tersebut.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa berada di tenda serba guna yang berada di Pengadah dan pada saat itu ditenda tidak ada anggota lain karena sebagian mengantar Pratu Ulferdianto (Saksi-15) yang sedang sakit dan yang sebagian lagi ke Pelabuhan Selat Lampa mengambil BBM, dan sebagian lagi ada yang mandi dan ada juga yang berada di Jembatan Pengadah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata SS-2 V5 yang bertali sandang yang berada di peti besi paling atas sebelah luar yang pada saat itu peti besi pada lubang kunci kedua sisi hanya diikat dengan kawat, kemudian memasukkan kedalam tas yang berada di samping peti besi, selanjutnya tas yang sudah berisi senjata tersebut ditaruh dibawah pelbet tempat tidur Terdakwa, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama anggota yang lain makan siang di tenda dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-7 untuk keluar, lalu mengambil tas ransel yang sudah ada senjatanya dan memakainya dengan cara digendong, kemudian bersama Terdakwa menghadap Lettu Arh Sutowo dan meminta ijin ke Ranai untuk membeli baju, kemudian Lettu Arh Sutowo menanyakan untuk apa tas itu sambil menunjuknya lalu dijawab Terdakwa **"untuk baju"**, setelah itu Saksi-7 dan Terdakwa berjalan keluar dan menunggu di depan rumah salah satu warga sambil menunggu tumpangan kendaraan.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 **"Aku sudah bawa senjata"** kemudian Saksi-7 mengatakan **"bang magazen saya ada di ransel, ambil aja"** kemudian dijawab Terdakwa **"Saya juga ada"**,

Hal. 12 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



kemudian tas yang berisi senjata dititipkan kepada Saksi-7 dan Terdakwa kembali ke tenda, lalu mengambil magazén pegangannya dan juga sekaligus mengambil 10 (sepuluh) butir munisi yang ada di ranselnya, kemudian memanggil Saksi-9 dan bertanya **“Dra, senjata paling atas itu punya siapa dan apa warnanya”** dan dijawab Saksi-9 **“saya tidak tahu bang”** kemudian datang Saksi-9 dan mengatakan **“emang abang belum bawa senjata ?”** kemudian Terdakwa menjawab **“sudah ada, kalau kalian mau ke Ranai hubungi saya ya”** dan dijawab oleh Saksi-8 **“iya bang”** setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Pakde ketempat Saksi-7 menunggu lalu mengambil tas yang berisi senjata tersebut dan membuka resleting atasnya kemudian memasukan magazén tersebut dan memasangkan ke senjata, dan pada saat itu menunggu Bus, namun Bus Damri yang biasa melintas tidak kunjung ada.

7. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib ada truk Yonarhanud 1/1 Kostrad yang akan ke Pelabuhan Selat Lampa, kemudian menyetopnya dan menumpang lalu berdua duduk di bak belakang bertenda, dan pada saat itu hanya Saksi-7 dengan Terdakwa saja yang duduk di belakang, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata SS2 V5 dan mengeluarkan magazennya lalu senjata tersebut dimasukan kembali ke dalam tas ransel, lalu Terdakwa mengeluarkan munisi yang masih di dalam Rakum (tempat ikatan munisi) dan magazén sudah dipegang, kemudian munisi yang masih di dalam rakum tersebut diletakkan di kursi panjang yang ada di bak belakang truk dan meletakkan ke samping kirinya, kemudian Saksi-7 yang duduk di sebelah kiri membantu mengeluarkan munisi tersebut dari rakumnya dan mengeluarkan satu persatu dari rakum (ikatan munisi) dan diserahkan satu persatu munisi tersebut kepada Terdakwa, dan munisi tersebut belum semuanya dikeluarkan dari Rakum dan belum dimasukan kedalam magazén, tiba-tiba mobil belok ke Pos Bekang Pengadah untuk isi BBM dan berhenti dan Terdakwa memasukan magazén dan munisi yang masih dalam rakum (ikatan munisi) kedalam tas ransel dengan senjata, lalu Saksi-7 dipanggil supirtruk untuk membantu pengisian solar ke tangki truk kemudian Terdakwa ikut turun membantu mengisi BBM, setelah selesai pengisian BBM kembali naik ke atas truk bagian belakang, dan setelah berjalan Terdakwa mengambil tas ransel yang berisi senjata magazén dan munisi dalam rakumnya tinggal sebagian, kemudian Saksi-7 membuka kembali dari rakum (ikatan munisi) dan Terdakwa memasukan kedalam magazén, setelah 10 (sepuluh) butir munisi terisi di magazén kemudian memasukan kedalam tas ransel dan tidak ada dimasukan ke senjata, setelah itu turun depan mesjid depan Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS untuk pangkas rambut.

8. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi-7 dan Terdakwa turun di depan mesjid Sepempang Natuna, dan berjalan menuju Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS untuk cukur rambut kemudian Terdakwa numpang mandi di barak remaja dan celana PDL Loreng digantungkan di kamar mandi dan menggunakan celana pendek kaus tanpa kerah warna hitam, dan sekira pukul 18.20 Wib bersama Saksi-7 meminta antar oleh anggota Kipan-C namun tidak tahu nama dan pangkat karena menggunakan

Hal. 13 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



pakaian preman dengan menggunakan sepeda motor ke rumah makan “Dapur Asik” depan BNI, dan setelah sampai Saksi-7 dan Terdakwa makan di rumah makan tersebut, pada saat makan tiba-tiba datang Sdr. Irwan Susanto (Saksi-6) dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi-6 langsung gabung makan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-7 untuk menghubungi Saksi-10 dengan mengatakan **“SMS Kuswanda, jadi ke Ranai nggak”**, setelah itu Terdakwa SMS ke Saksi-10, lalu Saksi-7 mengatakan pada Terdakwa **“tidak jadi bang ke Ranai karena hujan dan tidak ada kendaraan”** dan Terdakwa menyarankan agar balik saja ke Pengadah bersama Saksi-6, namun pada waktu itu Saksi-6 mengatakan ke kosan kawannya yang berada di belakang cafe kopi Tiam Jemengan Ranai Natuna saja, Selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-6 dengan menggunakan sepeda motor mendahului menuju ke kos kawannya, kemudian Saksi-6 datang lagi menjemput Terdakwa, lalu di jalan membeli 2 (dua) botol arak untuk dibawa ke kosan, selanjutnya Saksi-7, Terdakwa dan Saksi-6 meminum arak tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-10 bersama Saksi-8 dan Saksi-9, disusul Sdr. Khairulazi (Saksi-11) dan Sdr. Kusnadi (Saksi-12) datang ke kosan tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1031 PTN dan disitu merencanakan untuk mencari Sdr Hanafi.

9. Bahwa sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, dan Saksi-12 dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza warna silver Nopol B 1031 PTN, sedangkan Saksi-10 dan Saksi-11 dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 3413 NA milik Saksi-11 berangkat menuju Pantai Kencana Natuna dan berkeliling sebentar saja (tidak turun dari mobil), kemudian Saksi-11 mengatakan bahwa di daerah dekat desa Sungai Hulu ada acara hiburan pesta, dan biasanya banyak warga desa Sungai Hulu yang menonton acara hiburan tersebut dan kemungkinan Sdr. Hanafi berada di tempat tersebut tetapi ternyata sepi sehingga rombongan memutar balik, kemudian menuju ke tempat yang ada hiburan orgen tunggal di Desa Sungai Hulu yakni di Desa Cemaga.

10. Bahwa setelah tiba di acara hiburan tersebut, kegiatan yang dilakukan yaitu mencari Sdr. Hanafi namun tidak ada, kemudian rombongan berencana kembali menuju ke Ranai, tetapi kemudian tepat di pertigaan Desa Sei Hulu Terdakwa yang sudah gantian dengan Saksi-10 dibonceng oleh Saksi-11 duluan dan menghentikan kendaraan mobil rombongan Saksi-7 dan menyetop supaya berhenti, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Saksi-8 mendekati dan berhenti di samping kiri dari posisi sepeda motor dan dekat dengan mobil, Terdakwa mengatakan **“kalian tunggu aja disini, aku mau kerumah Sdr Hanafi mau memberikan peringatan”** (kata Peringatan yang Terdakwa maksud mau nembak sekitar rumahnya) pada saat itu Terdakwa mendengar kawan-kawan yang didalam mobil melarangnya dan ada yang mengatakan **“jangan bang nanti kena masalah”** dan **“jangan bang, kita pulang aja”** namun pada waktu itu Saksi-7 hanya diam saja.



11. Bahwa selanjutnya Saksi-11 turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh Saksi-6 yang bawa sepeda motor, kemudian sekira pukul 00.10 WIB (hari Selasa tanggal 28 Maret 2017) Terdakwa dengan diboncengkan Saksi-6 menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 3413 NA menuju ke arah rumah Saksi-2, dan pada saat diseberang rumah Saksi-2 tepatnya dilapangan ada 2 (dua) orang kemudian Terdakwa berhenti lalu menghadapkannya dengan cahaya sepeda motor dan orang tersebut kemudian pergi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 berjalan lagi dan melewati rumah Saksi-6 kemudian berbalik arah berhenti dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata dan memasang magazen, namun belum dikokang selanjutnya senjata dipegang didepan dada dan berjalan menuju ke rumah Saksi-6 langsung ke samping kanan rumahnya melewati pohon yang ada didepan dan berhenti kira-kira 4 (empat) meter di depan mobil yang parkir digarasi samping, kemudian Terdakwa mengokang senjata dan mengarahkan ke atas, namun pada saat menembakan macet, lalu Terdakwa memeriksa senjata dan menekan magazen kemudian kunci dioper (namun pada saat itu kuncinya ke tembakan rentetan) lalu ditembakkan ke arah atas mobil yang parkir didepan, dan tembakan tersebut langsung rentetan dan Terdakwa terkejut dan mengarahkan ke atas, selanjutnya langsung naik motor yang dikendarai oleh Saksi-6 dengan melaju kencang menuju kearah Ranai.

12. Bahwa sewaktu melewati simpang tiga Desa Sungai Hulu Terdakwa melihat mobil yang dikemudikan oleh Saksi-8 dan rombongan masih berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa melewatinya dengan kencang dan mobil tersebut langsung mengikutinya, pada saat dijalan Terdakwa bertanya sama Saksi-6 tentang keberadaan Saksi-5 dan Saksi-6 mengatakan ada di Karaoke Champion, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 menuju Karoke Champion dan setelah sampai Terdakwa dan Saksi-6 berjumpa dengan Saksi-5 dengan 3 (tiga) orang kawannya dan mengatakan **“kau masalah aja”** kemudian di pus'upkan, setelah itu Terdakwa mengatakan **“udah kau baik-baik aja”** kemudian keluar dan di luar sudah ada Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, dan Saksi-12 kemudian Terdakwa menyuruh untuk pulang ke Pengadah.

13. Bahwa kemudian Terdakwa dengan diantarkan oleh Prada Rahmat Ramadhan, Pratu Zahdi, Pratu Agus Trisetoyo, Prada Kuswanda dan Prada Andra menuju ke tenda Pengadah untuk mengembalikan senjata, dan yang lain masih nongkrong di jembatan Pengadah, pada saat masuk ke tenda sekitar pukul 02.00 WIB anggota sudah tidur semua yang diantaranya Lettu Arh Sutowo (Saksi-13), Sertu Furkon, Praka Teguh, Praka Hamdani Siregar, Pratu Dadang, Saksi-14, Saksi-15 kemudian Terdakwa masuk secara diam-diam setelah dekat dengan peti besi senjata tersebut mengeluarkan senjata dari tas dan membuka popornya sedikit nampak warna kuning, lalu membuka lagi dan nampak nomor dipopornya C-45, setelah itu melipat kembali popornya dan memasukan ke dalam kotak peti besi ke tempat semula di paling atas sebelah luar, setelah itu menaruh tas ke tempat semula.

Hal. 15 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



14. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata SS2 V5 nomor popor C-45 warna kuning dan adalah bukan milik Terdakwa karena senjata pegangan milik Terdakwa dengan nomor popor A-68 warna merah rusak karena tidak ada pasak pena pemukulnya.

15. Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi-7 merusak barang dan menakut-nakuti orang lain dengan menggunakan senjata perorangan organik satuan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

16. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi-7 di rumah H. Wan Zawali (Saksi-1), Saksi-1 beserta keluarga merasa trauma sedangkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avansa plat merah Nopol BP 1010 N mengalami kerusakan pada bagian depan diatas pintu sebelah kanan bolong dan tembus, ban depan sebelah kiri bolong, atap garasi bolong, lantai garasi pecah serta drum besi tempat penampungan air bolong.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor : 12 Drt Tahun 1951.

dan

Kedua : Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Serka Erik Hadi Chandra, SH NRP 21060077230985 berdasarkan surat perintah dari Panglima Divisi 1 Kostrad Nomor : Sprin/480/V/2017, tanggal 17 Mei 2017 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 19 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan Saksi berdasarkan fakta di persidangan dimulai dari pemeriksaan Saksi yang hadir, selanjutnya pemeriksaan Saksi yang tidak hadir dan ada jawaban sesuai ketidakhadiran para Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 16 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



Saksi-1 :

Nama lengkap : Agus Trisettyo.
Pangkat/NRP : Pratu/31130573700893.
Jabatan : Ta Rai-D sekarang Caraka Ta Rai-D.
Kesatuan : Yonarhanud 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 24 Agustus 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 1/1 Kostrad Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib, di Rt. 03 Batu Naga Rw. 01 Lemang desa Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna diadakan acara “Orgen Tunggal” dalam rangka hiburan Temu Ramah masyarakat desa Sungai Hulu dengan Praja IPDN Sumatera Barat kemudian pada saat hiburan tersebut terjadi perselisihan antara Sdr. Dedep (tidak diperiksa) warga desa Sungai Hulu dengan Sdr. Irwan Susanto (Saksi-13) saat berjoget pada acara hiburan tersebut, sehingga acara hiburan dihentikan oleh Sdr. Harmanto (Saksi-10) yang merupakan Kepala Desa tersebut, selanjutnya terjadi keributan lagi yang juga melibatkan Saksi dan Prada Rahmat Ramadhan (Saksi-12) dengan warga Sungai Hulu.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB di warung kopi dekat jembatan Pengadah Kab. Natuna, Saksi-5 menceritakan tentang pengeroyokan terhadap dirinya kepada Pratu Zahdy (Saksi-2), Prada Andra Riadi (Saksi-3) dan Prada Kuswanda Ferdiando (Saksi-4) dan mengatakan bahwa Sdr. Hanafi (Saksi-9) sebagai provokatornya.
4. Bahwa pada saat di tenda Pengadah Saksi juga menceritakan kepada Terdakwa tentang kejadian keributan di desa Sungai Hulu tersebut dan saat itu Terdakwa emosi dan mengatakan kepada Saksi “Ya udah kita cari”.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi ke kota Ranai, lalu Terdakwa mengambil dan membawa tas, kemudian di depan tenda, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-5 (Kapten Arh Sutowo) untuk membeli baju di kota Ranai Natuna dan Saksi mengikuti di belakang selanjutnya menunggu bus Damri yang biasa melintas kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi : “Aduh, lupa magazen”, dan saat itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa : “Lho..., abang bawa senjata, buat apa bang?”, Terdakwa menjawab “Udah..., diam aja”, dan Saksi menawarkan magazennya yang berada di ranselnya

Hal. 17 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disimpan di tenda dengan mengatakan “Bang, magazen saya ada di ransel, ambil saja”, kemudian Terdakwa menjawab “Saya juga ada”, sambil menitipkan tas yang berisi senjata tersebut kepada Saksi dan Terdakwa menuju tenda mengambil magazen miliknya, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke tempat Saksi menunggu.

6. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib melintas truk Yonarhanud 1/1 Kostrad yang akan ke Pelabuhan Selat Lampa, kemudian Saksi dan menumpang truk tersebut dan hanya berdua saja duduk di bak belakang, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata SS2 V5 dan mengeluarkan magazennya serta mengeluarkan munisi yang masih di dalam rakum (ikatan munisi) dan magazen sudah dipegangnya, lalu munisi yang masih di dalam rakum tersebut diletakkan di kursi panjang sebelah kirinya, kemudian Saksi yang duduk di sebelah kiri Terdakwa membantu memasukkan amunisi ke magazen, setelah 10 (sepuluh) butir munisi terisi di magazen, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas, sekira pukul 16.30 Wib turun dari truk di depan mesjid Sepempang Natuna, kemudian berjalan kaki menuju Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS untuk pangkas rambut dan mandi di barak remaja, selanjutnya Terdakwa mengganti celana PDL Lorengnya dengan celana pendek.

7. Bahwa sekira pukul 19.10 Wib, Terdakwa dan Saksi diantar oleh salah seorang anggota Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah makan “Dapur Asik” depan BNI Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng Natuna, kemudian makan malam di rumah makan tersebut, setelah selesai makan, Saksi-13 (Sdr. Irwan Susanto) datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter ikut makan juga, selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa, Saksi dan Saksi-13 pergi ke kost Sdr. Awi (tidak diperiksa) disusul oleh Saksi-3 (Prada Andra Riadi), Saksi-4 (Prada Kuswanda Febriyanto), Saksi-2 (Pratu Zahdi), Saksi-14 (Sdr. Khairulazi), dan Saksi-115 (Sdr. Kusnadi), untuk minum-minuman keras.

8. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa, Saksi, Saksi-13, Saksi-2 Saksi-3, dan Saksi-15 dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh Saksi-2, sedangkan Saksi-4 berboncengan dengan Saksi-14 dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 3413 NA berangkat menuju lokasi hiburan saat terjadinya keributan di desa Sungai Hulu tetapi sepi, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menyuruh Saksi-13 untuk membawa sepeda motor dan mengantarkannya ke rumah Sdr. Wan Muhammad Ali Hanafiah/Hanafi (Saksi-9), lalu Saksi-13 memboncengkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju arah rumah Saksi-9 sedangkan rombongan Saksi menunggu di pertigaan jalan sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi mendengar suara tembakan (seperti tembakan rentetan) dari arah rumah Saksi-2 (arah ke jalan Selat Lampa) kemudian Saksi, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 dengan menggunakan mobil Avanza kembali menuju desa Pengadah, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-13 berboncengan dengan kecepatan tinggi menyalib mobil yang di naiki Saksi dan rombongan tersebut ke arah kota Ranai dan kembali menuju desa Pengadah.

Hal. 18 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



9. Bahwa setelah penembakan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya rombongan pergi ke karaoke Champion dan Saksi melihat Saksi-12 dan Sdr. Indra juga di parkir karaoke tersebut, saat Saksi turun dari mobil melihat Saksi-12 baru saja ditindak push up di dalam hiburan karaoke tersebut, setelah itu Saksi bersama rombongan dengan menggunakan mobil rental menuju di belakang cave Kopi Tiam Jemengan Natuna, sedangkan Terdakwa dan Saksi-13 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion pergi ke kos teman, selanjutnya Saksi dan rombongan pulang ke tenda menuju desa Pengadah.

10. Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada atasannya yang berwenang pada waktu mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata dan akan melakukan penembakan tersebut atau sebelum Terdakwa mengatakan dirinya akan memberondong rumah Sdr. Wan Muhammad Ali Hanafiah/Hanafi (Saksi-9) sehingga Saksi tidak berusaha mencegahnya sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Zahdy Nazruddin Albaidoi.
Pangkat/NRP	: Pratu/31130265400394.
Jabatan	: Ta Rainer-D sekarang Ta Misil Rudal D.
Kesatuan	: Yonarhanud 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 29 Maret 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonarhanud 1/1 Kostrad Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonarhanud 1/1 Kostrad antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi bersama Prada Kuswanda dan Prada Andra Riadi (keduanya Ta Yonarhanud 1/1 Kostrad) berangkat dari desa Pengadah menuju kota Ranai menggunakan mobil Avanza warna silver yang dirental dari warga desa Pengadah. Setelah tiba di kota Ranai menemui Saksi-1 dan Terdakwa di kost belakang cafe Kopi Tiam Jemengan Ranai Natuna, saat itu Saksi masuk ke dalam kost tersebut dan melihat Sdr. Irwan Susanto (Saksi-13) bersama Saksi-1 dan Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol jenis arak, Saksi saat itu tidak minum dan langsung keluar dari kost, tidak lama kemudian Sdr. Kharulazi (Saksi-14) dan Sdr. Kusnadi (Saksi-15) datang ke kost tersebut, dan Saksi menunggu di luar kost.

Hal. 19 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa, Saksi-1, Prada Andra (Saksi-3), Sdr. Kusnadi (Saksi-15) dan dan Sdr. Irwan Susanto (Saksi13) dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh Saksi dimana saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan agar menuju desa Sungai Hulu, sedangkan Prada Kuswanda (Saksi-4) membonceng Sdr. Khairulazi (Saksi14) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Khairulazi (Saksi-14) jenis Vixion warna hitam berangkat menuju ke Pantai Kencana, dan saat itu ada yang mengatakan bahwa ada hiburan dangdut di dekat Desa Sungai Hulu dan biasanya banyak pemuda desa tersebut termasuk Sdr. Hanafi (Saksi-9).

4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, berangkat ke tempat Pesta di dekat Desa Sungai Hulu dan setibanya ditempat hiburan pesta tersebut didekat Desa Sungai Hulu sekira Pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Prada Andra, Sdr. Kusnadi dan Sdr. Irwan masuk ke gang lokasi acara mencari Sdr. Hanafi, sedangkan Saksi dan Prada Kuswanda standby di kendaraan, karena tidak ditemukan, kemudian Terdakwa mengatakan agar mencari Sdr. Hanafi di Desa Sungai Hulu, dan sasarannya ke tempat keributan yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2017, kemudian Saksi, Saksi-1, Prada Kuswanda, Prada Andra, Sdr. Kusnadi dan Sdr. Irwan dengan menggunakan mobil rental, sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Khairulazi menuju tempat kejadian keributan pada tanggal 25 Maret 2017 tersebut, namun Sdr. Hanafi juga tidak ditemukan, selanjutnya balik arah menuju ke Ranai, dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Khairulazi berboncengan dengan Terdakwa di depan mobil rental, kemudian sepeda motor tersebut berhenti dan Saksi menghentikan mobil rental yang Saksi kemudikan tersebut di pertigaan jalan desa Sei Hulu, setelah itu Terdakwa yang berada di belakang/dibonceng oleh Sdr. Khairulazi dengan menggunakan sepeda motor posisinya di sebelah kanan mobil rental yang Saksi kemudikan Terdakwa mengatakan "Saksi mau berondong rumah Hanafi".

5. Bahwa kemudian Sdr. Khairul Lazi turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Irwan Susanto mengantarkan, selanjutnya Sdr. Irwan Susanto memboncengkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. Hanafi, sedangkan Sdr. Khairul Lazi naik ke mobil rental Avanza, setelah itu mobil Saksi kemudikan menuju arah kota Ranai, namun sekitar 100 (seratus) Meter, mobil berhenti karena Prada Kuswanda akan buang air kecil, dan tiba-tiba Saksi mendengar suara rentetan tembakan senjata api dari arah belakang Saksi tepatnya arah ke jalan Selat Lampa, dan setelah itu Prada Kuswanda kembali naik ke mobil rental, kemudian Saksi-1, Prada Kuswanda, Prada Andra, Sdr. Khairulazi, Sdr. Kusnadi dengan menggunakan mobil Avanza tersebut yang dikemudikan oleh Saksi bergerak ke arah kota Ranai, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Irwan berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan kecepatan tinggi ke arah kota Ranai menyalib mobil rental tersebut.

Hal. 20 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



6. Bahwa Saksi mendengar suara letusan senjata api tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 00.30 Wib di desa Sei Hulu kecamatan Bunguran Timur Natuna, saat itu Saksi berada di mobil rental dan Saksi duduk di depan sebagai pengemudi, serta saat itu mobil dalam keadaan berhenti namun mesin tetap hidup ke arah kota Ranai sekitar 100 Meter dari pertigaan jalan Sei Hulu, jarak posisi Saksi mendengar suara tembakan tersebut dengan rumah Sdr. H. Wan Zawali (Saksi-8) sekitar 700 (tujuh ratus) Meter.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Pratu.

Nama lengkap	:	Andra Riadi.
Pangkat/NRP	:	Pratu/31140315310293 sekarang
Jabatan	:	Ta Rai-C sekarang Ta Ban Pengisi Munisi Raimer A.
Kesatuan	:	Yonarhanud 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	:	Kuala Mencirim (Binjai), 11 Februari 1993.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asmil Yonarhanud 1/1 Kostrad Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam satu kesatuan di Yonarhanud 1/1 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 12.30 Wib, setelah Saksi pulang mengantar Pratu Ul Ferdianto berobat di Rumah Sakit Umum Ranai Natuna, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Agus Trisettyo di tepi jalan raya tidak jauh dari tenda Yonarhanud 1/1 Kostrad di desa Pengadah dan saat itu Saksi tidak tahu tujuan mereka mau kemana, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Saksi bertemu dengan Pratu Zahdy dan Prada Kuswanda di warung dekat jembatan Pengadah, dan Pratu Zahdy mengajak untuk menjemput Terdakwa di Ranai, kemudian sekira pukul 20.15 Wib Saksi, Prada Kuswanda dan Pratu Zahdy, merental mobil jenis Avanza warna Silver, saat itu Prada Kuswanda dan Pratu Zahdy yang mengambil mobil rental tersebut dan uang rentalnya patungan yaitu Saksi, Prada Kuswanda dan Pratu Zahdy.

3. Bahwa setelah mendapat kendaraan Saksi bertiga pergi menuju Ranai Natuna, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Saksi, Prada Kuswanda, dan Pratu Zahdy bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa serta Sdr. Irwan Susanto di kost belakang cafe kopi Tiam Natuna, dan saat tiba di dalam kost tersebut Saksi melihat,

Hal. 21 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



Saksi-1 dan Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol jenis arak, kemudian Saksi juga ikut minum sedikit saja dan Saksi keluar dari kost dan Saksi melihat Sdr. Irwan Susanto datang ke kost tersebut, dan Saksi menunggu di luar kost, dan setelah itu tidak lama kemudian datang Sdr. Khairulazi dan Sdr. Kusnadi.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, Pratu Zahdy, Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Kusnadi dan dan Sdr. Irwan dan Saksi dengan menggunakan mobil Avanza rental, sedangkan Prada Kuswanda membonceng Sdr. Khairulazi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Khairulazi jenis Vixion warna hitam berangkat menuju ke Pantai Kencana, dan saat itu ada yang mengatakan bahwa ada hiburan dangdut di dekat Desa Sungai Hulu dan biasanya disana banyak pemuda desa Sungai Hulu termasuk Sdr. Hanafi (Saksi-9).

5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, berangkat ke tempat Pesta di dekat Desa Sungai Hulu dan setibanya di tempat orang pesta tempat tersebut didekat Desa Sungai Hulu sekira Pukul 23.30 Wib, selanjutnya Saksi, Saksi-1, Terdakwa, Sdr. Kusnadi dan Sdr. Irwan berpencar mencari Sdr. Hanafi (Saksi-2), sedangkan Prada Kuswanda dan Pratu Zahdy standby di kendaraan, karena tidak ditemukan kemudian Terdakwa mengatakan agar mencari Sdr. Hanafi di desa Sungai Hulu, dan sasarannya ke tempat keributan yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2017, kemudian Saksi, Saksi-1, Prada Kuswanda, Pratu Zahdy, Sdr. Kusnadi dan Sdr. Irwan Susanto dengan menggunakan mobil rental, sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Khairulazi menuju tempat kejadian keributan pada tanggal 25 Maret 2017 tersebut, namun saat di tempat tersebut Sdr. Hanafi juga tidak ditemukan, selanjutnya kami balik arah menuju ke Ranai dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Khairulazi berboncengan dengan Terdakwa di depan mobil rental.

6. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut berhenti dan mobil rental avanza juga ikut berhenti di pertigaan jalan desa Sei Hulu posisi sepeda motor di sebelah kanan mobil avanza, setelah itu Terdakwa yang berada di belakang/dibonceng oleh Sdr. Khairulazi dengan menggunakan sepeda motor posisinya di sebelah kanan mobil rental mengatakan : **"Aku mau berondong rumah Hanafi"**, kemudian Sdr. Khairulazi turun dari kendaraan, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Irwan Susanto mengantarkan Terdakwa ke rumsah Sdr. Hanafi, selanjutnya Sdr. Irwan Susanto memboncengkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. Hanafi, sedangkan Sdr. Khairulazi naik ke mobil rental Avanza.

7. Bahwa setelah itu mobil yang dikemudikan oleh Pratu Zahdy menuju arah kota Ranai, namun sekitar 100 (seratus) Meter, mobil berhenti karena Prada Kuswanda akan buang air kecil, dan tiba-tiba Saksi mendengar suara rentetan tembakan senjata api dari arah belakang Saksi tepatnya dari arah ke jalan Selat Lampa, dan setelah itu Prada Kuswanda kembali naik ke mobil rental, kemudian Saksi, Saksi-1, Prada Kuswanda, Sdr. Khairulazi, Sdr. Kusnadi dengan menggunakan mobil Avanza tersebut yang dikemudikan oleh Pratu Zahdy menuju ke arah kota

Hal. 22 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



Ranai, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Irwan Susanto berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan kecepatan tinggi ke arah kota Ranai menyalib mobil rental.

8. Bahwa sebelumnya Saksi sudah berusaha mencegah Terdakwa dengan mengatakan : **“Bang... bang..., udah jangan berondong rumah itu, ntar kita kena kasus, udah bang kita pulang aja”**, namun Terdakwa mengatakan **“Udah, kalian tunggu sini aja”**, sambil mengeluarkan senjata api dari tas ransel yang dipangkunya, dan saat itu Saksi terkejut dan sangat takut, kemudian Saksi naik ke dalam mobil rental.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Kuswara Ferdiyanto.	
Pangkat/NRP	: Prada/31140239910893	sekarang
Pratu.		
Jabatan	: Ta Raimer-B sekarang Ta Raimer-D.	
Kesatuan	: Yonarhanud 1/1 Kostrad.	
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo (Jatim), 24 Agustus 1993.	
Jenis kelamin	: Laki-laki.	
Kewarganegaraan	: Indonesia.	
Agama	: Islam.	
Tempat tinggal	: Asmil Yonarhanud 1/1 Kostrad Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan Prov. Banten.	

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan dinas antara di Yonarhanud 1/1 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada desa Pengadah Kab. Natuna, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi agar pada malam hari Saksi ke Kota Ranai Natuna, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi, Prada Andra Riadi dan Pratu Zahdy, merental mobil jenis Avanza warna Silver yang saat itu Saksi dan Pratu Zahdy yang mengambil mobil rental tersebut dan uang rentalnya patungan yaitu Saksi, Prada Andra Riadi dan Pratu Zahdy.
3. Bahwa setelah mendapat kendaraan Saksi bertiga pergi menuju Ranai Natuna, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Saksi, Prada Andra Riadi, dan Pratu Zahdy bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa serta Sdr. Irwan Susanto di kost belakang cafe kopi Tiam Natuna, dimana sebelumnya saat di perjalanan Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang posisinya, dan saat tiba di dalam kost tersebut Saksi melihat, Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Irwan Susanto sedang minum-minuman beralkohol jenis arak, dan Saksi tidak ikut minum tetapi menunggu di luar kost.

Hal. 23 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



4. Bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang Sdr. Khairulazi dan Sdr. Kusnadi, dan saat itu Sdr. Khairulazi mengatakan dia mengetahui tempat pesta pernikahan yang ada hiburan dangdut di dekat Desa Sungai Hulu dan biasanya disana banyak pemuda desa Sungai Hulu termasuk Sdr. Hanafi (Saksi-9), selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Prada Andra Riadi, Pratu Zahdi, Terdakwa, Saksi-12, Sdr. Kusnadi dan dan Sdr. Irwan dengan menggunakan mobil Avanza rental, sedangkan Saksi membonceng Sdr. Khairulazi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Khairulazi jenis Vixion warna hitam berangkat menuju ke Pantai Kencana.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, berangkat ke tempat Pesta di dekat Desa Sungai Hulu dan setibanya di tempat orang pesta tempat tersebut didekat Desa Sungai Hulu sekira Pukul 23.30 Wib, selanjutnya Prada Andra Riadi, Saksi-1, Terdakwa, Sdr. Kusnadi dan Sdr. Irwan Susanto berpencar mencari Sdr. Hanafi (Saksi-9), sedangkan Saksi dan Pratu Zahdy standby di kendaraan, karena tidak ditemukan kemudian Terdakwa mengatakan agar mencari Sdr. Hanafi di desa Sungai Hulu, dan sasarannya ke tempat keributan yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2017, kemudian Terdakwa diboncengkan oleh Sdr. Khairulazi, dan saat itu Saksi ikut dengan mobil rental, namun ternyata Sdr. Hanafi tidak juga ditemukan, selanjutnya kami balik arah menuju ke Ranai, tetapi sepeda motor yang dikendarai Sdr. Khairulazi tersebut berhenti dan mobil rental avanza juga berhenti di pertigaan jalan desa Sungai Hulu, setelah itu Sdr. Irwan Susanto turun dari mobil dan mengambil alih sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Khairulazi.

6. Bahwa selanjutnya Sdr. Irwan Susanto memboncengkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. Hanafi, sedangkan Sdr. Khairulazi naik ke mobil rental Avanza, setelah itu mobil yang dikemudikan oleh Pratu Zahdy menuju arah kota Ranai, namun sekitar 100 (seratus) Meter mobil berhenti karena Saksi akan buang air kecil, dan tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan senjata api tidak tahu persis jumlahnya dari arah belakang Saksi atau arah ke jalan Selat Lampa, kemudian Saksi naik mobil rental dan mobil bergerak menuju Ranai dan tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Irwan Susanto berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan kecepatan tinggi menyalib mobil rental tersebut ke arah kota Ranai, dan kembali menuju desa Pengadah.

7. Bahwa alasan kami mencari Sdr. Hanafi, karena adanya kejadian keributan yang melibatkan Saksi-1 dan Prada Rahmat Ramadhan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 di desa Sungai Hulu, dan saat itu Sdr. Irwan Susanto mengatakan kepada Saksi yang saat itu ada Saksi-1, Pratu Zahdy, Prada Andra, dan Prada Rahmat Ramadhan dan Sdr. Indra bahwa provokatornya adalah Sdr. Hanafi warga desa Sungai Hulu, hal tersebut disampaikan Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib di jembatan Pengadah.

Hal. 24 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 08.00 Wib di warung kopi dekat jembatan Pengadahan, Prada Rahmat Ramadhan sebelumnya juga sudah mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya dikeroyok oleh masyarakat saat menonton hiburan di desa Sungai Hulu pada tanggal 25 Maret 2017, saat itu ikut juga mendengar yaitu Prada Andra dan Pratu Zahdy.

9. Bahwa sebenarnya ketika Terdakwa mengatakan bahwa akan memberondong rumah Sdr. Hanafi (Saksi-9) sambil mengeluarkan senjata laras panjang jenis SS2 dari tas ransel, saat itu Saksi, Pratu Zahdy dan Prada Andra sudah berusaha melarang Terdakwa agar jangan ke rumah Sdr. Hanafi dan pulang saja ke Ranai, tetapi Terdakwa mengatakan **“Udah, kalian tunggu sini aja”**, sambil mengeluarkan senjata api dari tas ransel yang dipangkunya, dan saat itu Saksi terkejut, kemudian Saksi naik ke mobil rental.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Sutowo.
Pangkat/NRP	: Lettu Arh/21970039041274 sekarang Kapten Arh.
Jabatan	: Paops Rai B sekarang Pasi Log.
Kesatuan	: Yonarhanud 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Purbalingga (Jawa Tengah), 7 Desember 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonarhanud 1/1 Kostrad Jl. Raya Serpong KM. 08 Tangerang Selatan Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berada di Natuna berdasarkan surat perintah Danyonarhanud 1/1 Kostrad Nomor : Sprin/18/1/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang perintah sebagai unsur tinggal di daerah latihan Natuna dalam rangka persiapan latihan PPRC TNI tahun 2017, Saksi beserta 14 (empat belas) anggota berada di Natuna sejak tanggal 14 Januari 2017, saat itu menggantikan unsur lama yang tinggal dari Yonarhanud 1/1 Kostad.
3. Bahwa tugas dan tanggung-jawab Saksi yaitu sebagai Perwira tertua bertanggung-jawab melakukan pemeliharaan dan perawatan Alutsista Yonarhanud 1/1 Kostrad yang berada di Natuna serta perlengkapannya, mengatur dan mengawasi kegiatan 14 (empat belas) anggota Saksi, serta melaporkan kondisi materil dan personel kepada Danyonarhanud 1/1 Kostrad.

Hal. 25 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



4. Bahwa adapun ke-14 (empat belas) orang anggota Saksi masing-masing bernama :

- a. Sertu Rahmat Furqon.
- b. Praka Teguh.
- c. Pratu Dadang.
- d. Pratu Hamdani Siregar.
- e. Terdakwa.
- f. Pratu Ulferdianto (Saksi-7).
- g. Pratu Zahdy (Saksi-2).
- h. Pratu Andra Riadi (Saksi-3).
- i. Pratu Anas Sugiarto (Saksi-6).
- j. Pratu Triono.
- k. Pratu Oky Sandra.
- l. Pratu Budi Purnomo.
- m. Pratu Agus Tri Setyo (Saksi-1).
- n. Pratu Kuswanda (Saksi-4).

Sedangkan Alutsista Yonarhanud 1/1 Kostra terdiri dari :

- a. 9 (sembilan) unit Meriam jenis Geatbo 23 (dua puluh tiga) mm buatan China, 5 (lima) Unit LTD masih tersegel didalam kotak.
- b. 1 (satu) unit mobil Strada.
- c. 6 (enam) unit Truk jenis MPS meliputi 2 (dua) unit dimodifikasi atasnya meriam,
- d. 3 (tiga) unit ada di Kipan-C Yonif RK 136/TS dan 1 (satu) unit di pinjam oleh Bekang Kodam I/BB.
- e. 11 (sebelas) pucuk senjata jenis SS2 V-5.
- f. 1 (satu) pucuk Pistol jenis P-1.
- g. Munisi kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) mm sebanyak 60 (enam puluh) butir.
- h. Munisi kaiber 9 (sembilan) mm sebanyak 10 (sepuluh).

5. Bahwa masing-masing personel termasuk Saksi memiliki pegangan senjata api perorangan di Satuan dan senjata-senjata tersebut dibawa dalam penugasan ke Natuna, adapun jumlah senjata api keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) pucuk terdiri dari 11 (sebelas) pucuk senjata api jenis SS2 V5 dan 1 (satu) pucuk pistol P1.

6. Bahwa mekanisme penyimpanannya yaitu pada saat berangkat dari Mayonarhanud 1/1 Kostrad menuju Yon Ang Air Ditbekangad Tanjung Periuk senjata api perorangan tersebut dipegang oleh masing-masing anggota sesuai nomor senjatanya, senjata Saksi jenis Pistol P1, sedangkan 11 (sebelas) orang anggota Saksi menggunakan senjata jenis SS2 V5 kecuali 3 (tiga) orang anggota Saksi tidak dilengkapi senjata api masing-masing bernama : Sertu Rahmat Furqon (Danmer), Praka Teguh (Driver) dan Pratu Siregar (Driver), kemudian setelah naik ke atas kapal ADRI, sesuai Protap senjata tersebut dimasukkan ke dalam gudang senjata di kapal ADRI tersebut, selanjutnya setelah sampai di pelabuhan Selat Lampa Natuna, senjata tersebut diambil kembali dan dipegang oleh masing-masing personel sesuai nomor senjatanya dan dilakukan pengecekan. Kemudian setelah tiba di tenda serba guna di desa Pengadah Natuna, Saksi kembali melakukan pengecekan personel dan materil salah

Hal. 26 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



satunya senjata pegangan perorangan, dan setelah lengkap senjata api tersebut termasuk senjata pistol P1 dimasukkan ke dalam peti besi yang ada di tenda Pengadah.

7. Bahwa penggunaannya atas perintah Saksi dan selama senjata-senjata tersebut disimpan di peti besi tersebut tidak boleh dikeluarkan kecuali atas perintah Saksi.

8. Bahwa pada awal datang ke Natuna sejak tanggal 14 Januari 2017 kemudian dilaksanakan pengecekan personel maupun materil seluruh anggota sebanyak 14 (empat belas) orang, kemudian Saksi memberikan pengarahan dan penekanan antara lain, pelaksanaan tugas di Natuna harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak ada anggota yang melakukan pelanggaran, harus menyesuaikan dengan daerah mengenai adat dan kebiasaannya, dan agar masing-masing anggota bersama-sama mengamankan senjata api yang ada, tidak diperbolehkan dikeluarkan dari peti besi tanpa seijin Saksi, demikian pula penggunaannya atas seijin Saksi, disamping itu mengatur jadwal serambi dan tenda harus ada anggota diluar jam jaga serambi, dan hal tersebut sering Saksi sampaikan pada saat apel pagi, makan bersama di di depan tenda Pengadah maupun saat oraum sore hari.

9. Bahwa Terdakwa, Saksi-1, Pratu Zahdy, Prada Kuswanda dan Prada Andra serta anggota yang lain mengetahui dan mendengar perintah Saksi tersebut.

10. Bahwa peti besi tersebut tidak dikunci, namun pada kedua sisi kiri dan kanan diikat dengan menggunakan kawat, dan saat serah terima dengan unsur tinggal yang lama dalam kondisi sama pada kedua sisi kanan dan kiri hanya diikat dengan kawat, selain senjata dan munisi yang berada dipeti besi ada ompreng dan peralatan dapur dan posisinya disusun menjadi 2 (dua) bagian memanjang, sisi depan luar disusun ompreng-ompreng dan peralatan dapur, sedangkan sisi depan dalam disusun senjata api.

11. Bahwa menurut Saksi peti besi tersebut merupakan rak senjata seperti di barak dan bukan merupakan gudang khusus penyimpanan senjata api, disamping itu daerah tersebut adalah daerah terbatas yang tidak semua orang bisa masuk, dan tenda tersebut tidak pernah kosong serta dalam pengawasan Saksi sebagai yang tertua.

12. Bahwa Saksi tahu adanya kejadian penembakan di desa Sungai Hulu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib dari Kasdim 0318/Natuna saat beliau datang ke tenda Yonarhanud 1/1 Kostrad di desa Pengadah untuk melakukan pengecekan terhadap senjata api perorangan milik anggota dan saat itu Saksi tidak tahu pelaku dan sasarannya.

13. Bahwa terakhir dilakukan pengecekan dan pembersihan senjata laras panjang jenis SS-2 V5 pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB s.d. 08.00 WIB yang dilakukan oleh pemegang masing-masing sedangkan Saksi dengan Sertu Furqon mengawasi dengan jumlah 11 (sebelas)

Hal. 27 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



pucuk senjata api laras panjang jenis SS-2 V5 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis P-1 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 (dua) belas pucuk lengkap, setelah senjata dibersihkan oleh pemegang masing-masing, kemudian dikumpulkan di salah satu pelbet yang terdekat dengan peti kotak senjata, kemudian Saksi bersama Sertu Furqon menghitung dan Sertu Furqon yang menyusun ke dalam peti dan senjata tersebut tidak diurutkan berdasarkan Kompi, dimasukkan dengan popor dilipat saling berlawanan satu dengan yang lainnya antara posisi popor dan larasnya, sedangkan posisinya ditudurkan.

14. Bahwa senjata laras panjang tersebut jumlahnya 11 (sebelas) pucuk terdiri dari Baterai-A sebanyak 3 (tiga) pucuk warna popor merah, Baterai-B sebanyak 3 (tiga) pucuk warna popor biru, Baterai-C sebanyak 3 (tiga) pucuk warna popor kuning, Baterai-D sebanyak 2 (dua) pucuk warna popor orange dan 1 (satu) pucuk pistol P1 diselipkan disela-sela susunan senjata laras panjang.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Anas Sugiarto.
Pangkat/NRP	: Pratu/31130160870592.
Jabatan	: Ta Banmin Rai Rudal C.
Kesatuan	: Yonarhanud 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 28 Mei 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonarhanud 1/1 Kostrad Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 06.30 WIB Saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu tenda belakang menemui Prada Andra dan Terdakwa bertanya kepada Prada Andra "Ndra,...itu senjata kuning punya siapa ?" dan dijawab oleh Prada Andra "Tidak tahu bang, kan senjata kuning ada tiga" selanjutnya Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam tenda.
3. Bahwa Saksi tahu maksud pertanyaan Terdakwa adalah menanyakan senjata yang popornya bertuliskan huruf dan angka warna kuning yang merupakan senjata perorangan Batray C Yon Arhanud1/1 Kostrad yang ditugaskan di Natuna yaitu Saksi, Pratu Ulfredianto, dan Prada Andra.
4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB ketika akan tidur di tenda tidak melihat Terdakwa yang pelbetnya berada di sebelah kiri pelbet Saksi.

Hal. 28 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



5. Bahwa Saksi baru mengetahui apabila ada kejadian penembakan pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Kasdim Natuna mengadakan pengecekan senjata api di tenda Yonarhanud 1/1 Kostrad.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : UI Fedriyanto.
Pangkat/NRP : Pratu/31120158330790.
Jabatan : Ta Rairudal-C.
Kesatuan : Yonarhanud 1/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 1/1 Kostrad Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi mendengar adanya pengecekan oleh Kasdim 0318/Natuna tentang senjata api di tenda Yonarhanud 1/1 Kostrad (waktu itu Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah warga yang Saksi tumpangi rumahnya), ketika itu Saksi mendengar bahwa adanya kejadian penembakan di desa Sungai Hulu Natuna pada tanggal 28 Maret 2017 dini hari (Saksi tidak tahu pukul berapa kejadiannya).
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 dini hari tersebut, Saksi sedang tidur di salah satu rumah warga di desa Pengadah dekat dengan tenda Yonarhanud 1/1 Kostrad (Saksi saat itu sedang sakit infeksi saluran kencing/sesuai hasil pemeriksaan Dokter), dan seminggu sebelum kejadian Saksi sudah sakit, namun masih tinggal dan tidur di tenda Pengadah, Saksi tinggal dan tidur di rumah warga tersebut sejak tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 kemudian sesuai perintah Danton tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib, seluruh anggota Yonarhanud 1/1 Kostrad bergeser ke Kompi C Yonif RK 136/TS termasuk tenda dibongkar dan senjata maupun materil digeser ke Kompi tersebut sampai sekarang ini.
4. Bahwa setelah Saksi ditunjukkan oleh penyidik sebuah senjata SS2 V5, Saksi meyakini bahwa senjata tersebut adalah senjata perorangan Saksi yaitu senjata laras panjang jenis SS2 V5 nomor popor C 45 (bertuliskan warna kuning) dengan nomor senjata BBCX 002619 berikut tali sandang yang terpasang pada senjata tersebut juga milik Saksi tetapi Saksi tidak mengerti kenapa senjata tersebut bisa digunakan oleh Terdakwa.

Hal. 29 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



5. Bahwa Terdakwa ataupun orang lain tidak pernah meminjam tas punggung maupun senjata api perorangan Saksi dan tas punggung warna coklat kehitam-hitaman tersebut adalah milik Saksi, senjata api tersebut selama Saksi penugasan di Natuna disimpan di dalam kotak besi yang berada di tenda Yonarhanud 1/1 Kostrad di desa Pengadah Natuna sesuai perintah Kapten Arh Sutowo (Danton/Saksi-5).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. H. Wan Zawali (Saksi-8), W.A, Sdr. Wan Muhammad Ali Hanapiah (Saksi-9), Sdr. Hermanto (Saksi-10), Sdr. Wan Arismunandar (Saksi-11), Prada Rahmad Ramadan (Saksi-12), Sdr. Irawan Susanto (Saksi-13), Sdr. Khairul Lazi (Saksi-14), Sdr. Kusnadi (Saksi-15) dan Pelda N. Sembiring (Saksi-16) dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan karena domisilinya jauh yaitu ada yang di Kab. Natuna, di Pekanbaru dan juga ada yang di Jakarta, dan atas alasan tersebut di atas Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/6 Batam telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap	: H. Wan Zawali, W.A.
Pekerjaan	: Ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) Kab. Natuna.
Tempat, tanggal lahir	: Sungai Hulu Kab. Natuna, 10 Oktober 1942.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kampung Sungai Hulu RT. 1 RW. 1 Desa Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Prov Kepri.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WIB Saksi terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ledakan diduga senjata api sekitar 5 (lima) hingga 6 (enam) kali kemudian Saksi memanggil anaknya yang berada dikamar sambil berkata "fi...fi...ada orang nembak" sehingga Sdr. Hanafi (anak Saksi) terbangun dan langsung kedapur.

Hal. 30 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



3. Bahwa selanjutnya Saksi pergi keruang depan dan menyalakan lampu luar dan mendengar suara sepeda motor besar dari luar lalu pergi ke arah simpang tiga Sungai Hulu kemudian Sdr. Hanafi memanggil kawannya 2 (dua) orang yakni Sdr. Ari dan Sdr. Sandi warga Desa Sungai Hulu dan bersama-sama melihat-lihat situasi di luar rumah karena tidak terjadi apa-apa lalu Saksi pergi tidur kembali.

4. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.10 WIB Saksi memanggil anaknya (Sdr. Aris) lalu menceritakan bahwa tadi malam ada suara ledakan disamping halaman rumah, sekira pukul 12.20 WIB kemudian Sdr. Aris mengecek sekitar rumah dan menemukan 10 (sepuluh) butir selongsong peluru disamping rumah depan garasi mobil lalu Saksi menghubungi Koptu Syahrudin (Babinsa Sungai Hulu) untuk datang ke rumah, dan tak lama kemudian datang Koptu Syahrudin lalu Saksi menunjukkan adanya selongsong amunisi.

5. Bahwa selanjutnya Koptu Syahrudin dan Sdr. Aris mengecek kendaraan dinas Saksi jenis Toyota Avanza Nopol BP 1010 N dan menemukan lubang di atas pintu depan sebelah kanan dan ban depan sebelah kiri diduga akibat tembakan, setelah itu Sdr. Aris menghubungi pihak kepolisian sedangkan Koptu Syahrudin menghubungi Atasannya, dan sekira pukul 13.30 WIB datang pihak Koramil melakukan pengecekan lalu datang lagi Tim Identifikasi dari Polres Natuna melakukan olah TKP disusul anggota Subdenpom I/6-3 Natuna serta dari aparat pemerintah daerah juga datang melakukan pengecekan.

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi beserta keluarga merasa trauma dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza plat merah Nopol BP 1010 N mengalami kerusakan pada bagian depan di atas pintu sebelah kanan bolong dan tembus, ban depan sebelah kiri bolong, atap garasi bolong, lantai garasi pecah serta drum besi tempat penampungan air bolong diduga akibat penembakan.

7. Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 08.30 WIB Sdr. Aris (anak Saksi) membuat laporan secara resmi ke Polres Natuna tentang penembakan yang terjadi di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Wan Muhammad Ali Hanapiah.
Pekerjaan	: PTT Dinas Perhubungan.
Tempat, tanggal lahir	: Sungai Hulu, 9 April 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Lemang Sungai Hulu Desa Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Prov Kepri.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

Hal. 31 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bersama teman-temannya warga desa Sungai Hulu berada di acara hiburan orgen tunggal dalam rangka temu ramah mahasiswa IPDN Sumatera Barat dengan masyarakat desa Sungai Hulu yang berada di daerah Batu Naga desa Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
3. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib, Saksi berjalan menuju tenda dan melihat adanya keributan di depan panggung kemudian Sdr. Hermanto (Saksi-10) selaku Kades Sungai Hulu naik ke atas panggung menghentikan acara tersebut melalui pengeras suara, setelah itu Saksi melihat seorang yang tidak dikenalnya berbicara dengan Saksi-10, namun Saksi tidak mendengar pembicaraan tersebut, setelah itu orang tersebut turun dan beberapa pemuda desa Sungai Hulu menghampirinya di parkir sepeda motor, seketika itu banyak orang berkerumun, kemudian Saksi mendengar suara teriakan secara berulang-ulang sambil berkata "Ada yang bawa pisau", dan seorang yang tidak dikenalnya memegang sebuah pisau.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berkata "Tangkap orang tersebut, bawa ke tempat yang terang", para pemuda desa Sungai Hulu mengarah dan mendekati ke orang yang membawa pisau dan orang tersebut mundur, kemudian Saksi mendengar teriakan berulang-ulang dari beberapa pemuda Sungai Hulu mengatakan "Buang pisau itu", namun orang tersebut tetap memegang pisau, kemudian Saksi berkata "Buang pisau kau, kenapa kau buat masalah di kampung aku" dan dijawab "Emang gua pikir ini kampung siapa", dan Saksi mengatakan "Tangkap aja bawa ke tempat terang", tetapi para pemuda desa Sungai Hulu tidak bereaksi, setelah itu salah satu rekannya mengambil pisau tersebut dan mengatakan sambil menghadap kepada para pemuda desa Sungai Hulu "Pisaunya sudah aman", dan beberapa orang mengatakan "Buang pisau itu.... buang pisau itu", setelah itu orang yang memegang pisau tersebut mengatakan "Pisau sudah saya buang", sambil lari ke arah jalan raya diikuti orang yang pertama kali memegang pisau dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Saksi, kemudian dikejar oleh beberapa orang pemuda desa Sungai Hulu dan Saksi, namun tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa keributan tersebut berawal dari salah satu pemuda desa Sungai Hulu bersenggolan dengan pemuda di luar desa Sungai Hulu saat joget pada acara hiburan orgen tunggal.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 00.30 Wib Saksi sedang menonton televisi di kamar tengah, sementara ibunya dan anaknya sedang tidur di kamar tengah rumah Saksi-8, sedangkan Saksi-8 tidur di ruang keluarga, dan saat itu Saksi mendengar suara ledakan sekitar 5 (lima) kali di samping rumah dekat garasi mobil, dan seketika itu Saksi keluar kamar, dan Saksi-8 bangun serta mengatakan "Fi..., Fi..., ada suara tembakan di luar", kemudian Saksi menuju ke dapur

Hal. 32 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



mengambil parang mengintip dari ruang tamu sambil menghidupkan lampu teras depan dan samping, lalu Saksi mendengar suara sepeda motor tancap gas ke arah pertigaan desa Sungai Hulu, setelah itu Saksi menghubungi 2 (dua) orang temannya untuk datang ke rumahnya dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Saksi lalu mengobrol tentang kejadian tersebut dan sekira pukul 02.00 Wib kedua temannya tersebut pulang dan selanjutnya Saksi istirahat tidur.

7. Bahwa Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan pemuda desa Pengadah dan akibat dari kejadian penembakan tersebut Saksi dan keluarganya menjadi trauma, terdapat kerusakan pada mobil dinas infentaris yang digunakan oleh Saksi-1 sebagai ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) Kab. Natuna Nopol BP 1010 N pada bagian depan atas pintu sebelah kanan bolong dan tembus sertanban depan kiri bolong, atap garasi bolong, lantai garasi pecah dan drum besi tempat penampungan air bolong dan tidak ada korban jiwa.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Hermanto.
Pekerjaan : Kepala Desa.
Tempat, tanggal lahir : Sungau Hulu Kab. Natuna, 11 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sungai Hulu RT. 04 Air Hangat RW. 01 Lemang Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Prov Kepri.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB, di Desa Sungai Hulu tepatnya Rt. 03 Batu Naga Rw. 01 Lemang diadakan acara Orgen Tunggal dalam rangka sebagai hiburan Temu Ramah antara Masyarakat Desa Sungai Hulu dengan Praja IPDN dari Sumatera Barat, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi melihat Sdr. Irwan Susanto dan Pacarnya a.n. Sdri. Darmi berada di acara hiburan Desa Sungai Hulu tepatnya berada di pinggir jalan duduk di atas Sepeda Motor.
3. Bahwa sekira pukul 00.25 WIB Saksi memanggil Sdri. Darmi untuk naik ke atas pentas bernyanyi sebanyak 2 (dua) buah lagu, kemudian Sdr. Irwan Susanto beserta temannya berjoged di depan pentas (panggung), pada saat Sdr. Irwan Susanto beserta temannya berjoged di depan panggung, dan saat itu Sdr. Irwan memberitahukan kepada Saksi bahwa salah satu

Hal. 33 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



Warga Sungai Hulu berjoged dengan reseh sehingga Saksi memberhentikan musik acara hiburan, namun saat memberhentikan acara hiburan, salah satu temannya Sdr. Irwan Susanto naik ke atas pentas kemudian menemui Saksi dan mengatakan "Pak Kades, lanjutkanlah musik acara hiburan, Saya ini anggota, Saya ini temannya Irwan", kemudian dijawab oleh Saksi "Tidak ada urusannya dengan Sdr, silahkan turun dari panggung ini, ini acara Desa", selanjutnya temannya Sdr. Irwan yang naik ke atas pentas tersebut langsung turun, beberapa saat kemudian, Sdr. Ledy Warga Desa Sungai Hulu menemui Saksi di atas panggung memberitahukan bahwa temannya Sdr. Irwan yang naik ke atas Panggung tadi mengeluarkan Sangkur, selanjutnya Saksi langsung memegang Mix kemudian mengumumkan agar seluruh Warga Desa Sungai Hulu jangan ada yang beranjak dari Tenda, kemudian acara hiburan langsung dibubarkan dan sekira pukul 02.00 Wib Saksi pulang ke rumah dan istirahat malam.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Irwan Susanto pada bulan Maret 2017, dan Saksi mengenalnya di Lapangan Bola Desa Pengadah, pada saat itu di Lapangan Bola Desa Pengadah tersebut sedang diadakan acara hiburan Pernikahan antara Saksi dengan Sdr. Irwan Susanton tidak ada hubungan Famili ataupun keluarga.

5. Bahwa Saksi tidak melihat siapa saja temannya Sdr. Irwan yang datang ke depan panggung, dan Saksi juga tidak melihat Sdr. Irwan datang untuk berjoged ke depan panggung karena saat itu banyak orang yang berjoged di depan panggung, dan saat itu Saksi mengenal orang yang berjoged reseh di depan panggung tersebut yakni Sdr. Dedep alamat Desa Sungai Hulu Dusun 03 Air Kijang.

6. Bahwa Saksi tidak ada melihat terjadi dorong mendorong saat Sdr. Irwan berjoged di depan panggung, yang Saksi ketahui adalah Sdr. Irwan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada warga Desa Sungai Hulu yang berjoged reseh.

7. Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang naik ke panggung yang mengaku anggota kawannya Sdr. Irwan dan ciri-ciri orang tersebut adalah tingginya sekitar 163 (seratus enam puluh tiga) cm, berbadan kurus, rambutnya ikal dan tidak tampak sebagai perawakan anggota TNI, kemudian orang tersebut memakai baju petak-petak lengan panjang dan celana jeans.

8. Bahwa Temannya Sdr. Irwan tersebut tidak ada melakukan tindakan anarkis ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, kemudian temannya Sdr. Irwan tersebut setelah turun dari pentas pergi ke arah pinggir jalan.

9. Bahwa setelah Saksi mengumumkan kepada Warga Desa Sungai Hulu agar tidak ada yang beranjak dari tenda tidak ada terjadi keributan kemudian Warga Desa Sungai Hulu duduk di area tenda hiburan.



10. Bahwa tindakan Saksi setelah diberitahukan oleh Sdr. Irwan adanya warga Desa Sungai Hulu yang berjoged reseh, langsung mengusir Sdr. Dedep keluar dari acara hiburan kemudian memberhentikan acara hiburan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi keributan di acara tersebut.

11. Bahwa di rumah Sdr. H. Wan Zawali, W.A (Saksi-8) yang beralamat di Kampung Sungai Hulu Rt. 1 Rw. 1 Desa Sungai Hulu Kec Bunguran Timur Kab Natuna telah terjadi penembakan, dan Saksi mengetahui penembakan tersebut setelah dihubungi oleh Sdr. H. Wan Zawali, W.A yang memberitahukan bahwa di rumahnya terjadi penembakan.

12. Bahwa setelah mendapat kabar ada penembakan di rumah Sdr. H. Wan Zawali, W.A, Saksi langsung mendatangi rumah Sdr. H. Wan Zawali, W.A, kemudian setelah sampai di rumah Sdr. H. Wan Zawali, W.A, Saksi banyak melihat Petugas diantaranya dari Polres, Pomad, Pomau, Kodim 0318/Natuna dan aparat lainnya, kemudian disana Saksi melihat bekas tembakan.

13. Bahwa yang Saksi lihat bekas tembakan tersebut antara lain mengenai kendaraan dinas Pemda Nopol BP 1010 N, atap garasi Mobil, Lantai Keramik Cucian dan Drum.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Wan Arismunandar.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Sungai Hulu Kab. Natuna, 14 Juli 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Padang Kurak tengah RT. 02 RW. 02 Desa Bandrsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi oleh orangtua Saksi (Saksi-8) yang beralamat di Kampung Sungai Hulu Rt. 1 Rw. 1 Desa Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab Natuna untuk datang ke rumah dan sesampainya Saksi di rumah orang tua Saksi, lalu Saksi-8 menceritakan tadi malam ada penembakan di sekitar rumah, selanjutnya Saksi mengecek sekitar halaman rumah dan di samping rumah depan garasi mobil Saksi menemukan 10 (sepuluh) butir selongsong munisi.
3. Bahwa kemudian Saksi-8 menghubungi Koptu Syahrudin (Babinsa) dan setelah Koptu Syahrudin datang, lalu Saksi tunjukkan keberadaan selongsong munisi tersebut, selanjutnya

Hal. 37 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



Saksi melaporkan juga ke pihak Kepolisian, sedangkan Koptu Syahrudin melaporkan kepada Atasanya, setelah itu kami mengecek mobil dinas Saksi-8 jenis Toyota Avanza wana silver Nopol BP 1010 N dan ternyata di atas pintu sebelah kanan depan bolong tembus diduga akibat tembakan, ban mobil depan sebelah kiri kempes dan bolong diduga akibat penembakan, atap garasi bolong diduga akibat penembakan dan drum besi sebelah kanan garasi tempat menampung air bolong diduga akibat tembakan.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB datang pihak Koramil melakukan pengecekan disusul Tim Infestigasi dari Polres Natuna melakukan olah TKP dan memasang garis Polisi Line, selanjutnya datang juga personel Subdenpom I/6-3 Natuna untuk melakukan pengecekan, dan dengan kejadian tersebut besok hari yakni hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 08.30 WIB Saksi membuat laporan secara resmi tentang penembakan ke Polres Natuna.

5. Bahwa Saksi maupun orang tua (Saksi-8) ataupun adik Saksi tidak mempunyai permasalahan atau perselisihan dengan aparat kepolisian maupun aparat TNI ataupun dengan warga sipil, dan perkembangan terakhir ini yang Saksi ketahui bahwa pelaku penembakan di rumah orangtua Saksi pelakunya diduga dilakukan oleh anggota TNI AD, sehingga Saksi dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi korban oleh penyidik Polisi Militer.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang membuat Pratu Laode Muhammad Radja (Terdakwa) melakukan penembakan di rumah orangtua Saksi, yang mana antara Saksi dan keluarga tidak kenal dengan Terdakwa.

7. Bahwa keberadaan Terdakwa yang Saksi ketahui berada di Rutan Masubdenpom I/6-3 Natuna sedang dilakukan penahanan dan proses hukum yang diduga telah menyalahgunakan senjata api dengan melakukan penembakan serta melakukan perusakan.

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi beserta keluarga merasa trauma dengan serta mengakibatkan kerusakan mobil dinas infentaris orangtua Saksi selaku ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) Kab. Natuna Nopol BP 1010 N pada bagian depan di atas pintu sebelah kanan bolong dan tembus diduga akibat penembakan, ban depan sebelah kiri bolong diduga akibat penembakan, atap garasi bolong diduga akibat penembakan, lantai garasi pecah diduga akibat penembakan dan drum besi tempat penampungan air bolong diduga akibat penambakan dan tidak ada yang menjadi korban jiwa.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Rahmad Ramadan.
Pangkat/NRP : Prada/31140287761095.
Jabatan : Ta Motoris.
Kesatuan : Yon Bekang 4/Air.
Tempat, tanggal lahir : Sulawesi Selatan, 27 Oktober 1995.

Hal. 36 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonbekang 4/Air R.E
Martadinata Tanjung Priok Jakarta
Utara.

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kejadian penembakan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui, dan Saksi mengetahuinya setelah Saksi diberitahu oleh Sdr. Irwan Susanto pada saat Saksi bertemu Sdr. Irwan di rumah tempat Saksi tinggal di Desa Pengadah pada tanggal 1 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, yang mana Sdr. Irwan bercerita tentang penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Sungai Hulu tepatnya di Rumah Sdr. Hanafi (Saksi-9), dan sebagai sasaran tembak adalah sebuah mobil.
3. Bahwa yang Saksi ketahui dari Sdr. Irwan Susanto kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 00.30 Wib yang mana pada saat kejadian Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Irwan dengan sepeda motor.
4. Bahwa dari keterangan Sdr. Irwan bahwa sewaktu terjadinya penembakan pada tanggal 28 Maret 2017 sekira Pukul 00.30 WIB di Desa Sungai Hulu tepatnya di rumah Sdr. Hanafi yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itu Sdr. Irwan ikut bersama dengan Terdakwa ke lokasi penembakan, yang mana Sdr. Irwan telah memboncengkan Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Yamaha Vixion milik Sdr. Khairul Lazi.
5. Bahwa yang Saksi ketahui penyebab terjadinya penembakan oleh Terdakwa tersebut karena permasalahan dari akibat terjadinya keributan antara Saksi dan Saksi-1 dengan sekelompok pemuda Desa Sungai Hulu pada acara Musik Orgen tunggal di Desa Sungai Hulu Kab. Natuna pada tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 23.45 Wib yang mana saat itu Saksi dikeroyok oleh sekelompok pemuda Desa Sungai Hulu.
6. Bahwa adapun permasalahan sehingga Saksi dikeroyok oleh pemuda Desa Sungai Hulu yaitu akibat temannya Sdr. Irwan saat sedang berjoget diacara music Orgen Tunggal di Desa Sungai Hulu Kab. Natuna pada tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 23.45 Wib, saat itu Saksi melihat ada seseorang pemuda sedang joget di bawah pentas orgen tunggal di Desa Sungai Hulu, Pemuda tersebut berjoget ugal-ugalan sehingga terkena Sdr. Irwan dan saat itu juga Saksi menegor pemuda tersebut dan berkata "bos santai aja jogetnya", lalu pemuda tersebut langsung melototi Saksi dan langsung mendorong Saksi, selanjutnya Saksi langsung mendorong balik pemuda tersebut, melihat pemuda tersebut lari ke belakang dan memanggil teman-temannya sehingga terjadilah pengeroyokan terhadap Saksi.

Hal. 37 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



7. Bahwa setelah kejadian pengeroyokan, sewaktu Saksi mengantar Sdr. Irwan ke penginapan, dipenginapan tersebut Sdr. Irwan bercerita kepada Saksi bahwa Sdr. Hanafi (Saksi-9) adalah profokatornya, karena sewaktu Saksi dikeroyok oleh pemuda Desa Sungai Hulu, Sdr. Irwan ada melihat salah satu pemuda tersebut adalah Sdr. Hanafi, lalu Saksi tanya "Hanafi orang mana" dijawab oleh Sdr. Irwan "Hanafi adalah orang Desa Sungai Hulu".

9. Bahwa sebelum kejadian penembakan di rumah Sdr. Hanafi, sorenya Saksi ada diberitahu oleh Prada Kuswanda bahwa nanti malam akan bergerak dan Prada Kuswanda mengajak Saksi ikut dalam pergerakan tersebut, namun Saksi menolak karena nanti malam akan menemani kawannya ke hiburan malam, dan saat itu Saksi tidak ada menceritakan kejadian pengeroyokan terhadap Saksi yang dilakukan oleh pemuda Desa Sungai Hulu kepada siapapun kecuali Danrunya yaitu Serda Mawardi, Prada Imam dan Prada Andi satu kesatuan dengan Saksi.

10. Bahwa sewaktu kejadian penembakan di rumah Sdr. Hanafi Saksi tidak ikut dan tidak mengetahui, saat itu Saksi sedang berada di Karaoke Campions, dan Saksi mengetahui siapa saja yang ikut dan melakukan penembakan dari penjelasan Sdr. Irwan diantaranya Saksi-1, Terdakwa, Prada Zahdy Prada Andra, Prada Kuswanda, Sdr. Irwan, Sdr. Khairul Lazi dan Sdr. Kusnadi.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap	: Irwan Susanto.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Sulawesi Tenggara, 7 Juli 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Pengadah RT. 02 RW 02 Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna Prov. Kepri.

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib Saksi sedang berada dipenginapan Gemilang tiba-tiba dihubungi oleh Prada Rahmad Ramadhan melalui via Handpone dengan cara SMS menanyakan posisi Saksi berada dimana, lalu di balas dengan SMS : "Saya berada di rumah teman" (maksudnya agar Prada Rahmad Ramadhan tidak tahu saya berada dipenginapan), kemudian Saksi menanyakan kembali posisi Prada Rahmat Ramadhan, dan dijawab bahwa Prada Rahmat Ramadhan sedang berada di Pantai Kencana Natuna, lalu Saksi balas lagi SMS nya : "iya saya kesitu".

Hal.38 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



3. Bahwa sekira pukul 21.15 Wib Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pantai Kencana, dipantai Kencana saya menjumpai Pratu Agus Tri Setyo (Saksi-1), Sdr. Indra dan Sdri. Darmi dan Prada Rahmat Ramadhan sedang duduk di motor, kemudian Prada Rahmat Ramadhan mengeluarkan bungkusan Plastik berwarna hitam yang isinya 2 (dua) buah botol yang isinya minuman keras jenis arak putih, lalu kami meminum-minuman keras jenis arak tersebut secara bersama-sama kecuali Sdri. Darmi, setelah minuman arak tersebut mau habis Saksi memberi uang kepada Sdr. Indra untuk membeli Minuman keras jenis arak lagi sebanyak 1 (satu) botol.

4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Indra datang dengan membawa minuman keras jenis arak, sekira pukul 22.20 Wib, Saksi bersama Prada Rahmat Ramadhan, Pratu Agus Tri Setyo, Sdr. Indra dan Sdri. Darmi berangkat ke Desa Sungai Hulu dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor untuk menghadiri acara Orgen tunggal dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama teman yang lainnya sampai di Desa Sungai Hulu tepatnya ditempat acara orgen tunggal dan langsung mencari tempat untuk duduk lalu meminum arak yang di beli tadi.

5. Bahwa setelah minuman arak habis selanjutnya Saksi bersama Prada Rahmat Ramadhan, Pratu Agus Tri Setyo, Sdr. Indra dan Sdri. Darmi masuk pergi ke acara hiburan Orgen tunggal tersebut untuk mendengarkan lagu sambil berjoget, kemudian Kepala Desa Sungai Hulu memanggil Sdri. Darmi untuk bernyanyi di Pentas, selanjutnya Saksi bersama teman lainnya berjoget dengan warga sungai Hulu di bawah pentas di depan panggung, dan pada saat Saksi sedang berjoget disenggol oleh salah satu warga Sungai Hulu, melihat kejadian itu Prada Rahmad Ramadhan langsung mendatangi orang yang menyenggol tersebut sambil berkata : "Bos Jogetnya santai", namun orang tersebut tidak terima dan mengajak Prada Rahmad Ramadhan berkelahi sambil menarik baju Prada Rahmad Ramadhan dan membawa keluar Prada Rahmad Ramadhan dari tempat keramaian.

6. Bahwa melihat hal tersebut Saksi melambaikan tangan dan memberitahu kepada Kepala Desa yang saat itu sedang berada di atas panggung untuk meminta tolong bahwa ada yang mau berkelahi, setelah melihat ada keributan antara Prada Rahmad Ramadhan dengan salah seorang warga Desa Sungai Hulu itu, Kepala Desa langsung menghentikan acara hiburan musik Orgen tunggal tersebut, kemudian Kepala Desa turun dari atas panggung dan membawa orang yang menantang Prada Rahmad Ramadhan keluar dari arena acara Orgen tunggal, tidak lama kemudian Kepala Desa naik ke Panggung dan langsung menutup acara hiburan musik orgen tunggal tersebut.

7. Bahwa pada saat Itu juga Prada Rahmad Ramadhan naik ke atas panggung dan berbicara kepada bapak Kepala Desa Sungai Hulu, namun apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu, namun dari keterangan bapak Kepala Desa kepada Saksi bahwa Prada Rahmad Ramadhan bilang kepada Kepala Desa Sungai Hulu : "Pak saya temennya iwan, saya anggota, saya minta acara

Hal. 39 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



dilanjutkan, namun bapak Kepala Desa mengatakan : “tidak bisa Pak, ini bukan acara Bapak, silahkan Bapak turun”, dan setelah selesai pembicaraan tersebut selanjutnya Prada Rahmad Ramadhan turun dan mengajak Saksi, Pratu Agus Tri Setyo, Sdr. Indra dan Sdr. Darmi untuk kembali pulang.

8. Bahwa pada saat akan menaiki kendaraan sepeda motor tiba-tiba ada lebih kurang 5 (lima) orang diduga warga Desa Sungai Hulu menghampiri kendaran yang dikendarai Saksi, kemudian salah satu dari 5 (lima) orang tersebut bertanya kepada Saksi “Siapa yang menendang adik saya”,? dijawab oleh Saksi “memang siapa yang menendang adik kamu, kalo ada ada tunjuk orangnya” saat itu juga Prada Rahmad Ramadhan yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor turun menghampiri kelima orang tersebut sambil berkata “memang siapa yang menendang-nendang adek kamu” saat itu juga banyak pemuda lain yang berkumpul menghampiri Saksi dan Prada Rahmad Ramadhan.

9. Bahwa lalu pemuda-pemuda yang diduga pemuda Desa Sungai Hulu langsung mengejar Prada Rahmad Ramadhan, dan Prada Rahmad Ramadhan lari menyelamatkan diri, dan melihat kejadian tersebut Saksi berusaha mengejar untuk menyelamatkan Prada Rahmad Ramadhan, setelah berhasil menjumpai Prada Rahmad Ramadhan lalu Saksi langsung menghadang masa yang akan mengeroyok Prada Rahmad Ramadhan, dan sambil berjalan mundur Saksi berusaha melerai, sehingga sandal Saksi lepas dari kaki, kemudian Saksi berusaha mencari sandal Saksi yang lepas dan saat itu Juga Saksi mendengar Prada Rahmad Ramadhan berteriak : “Maju kalian kalo berani”, dan pada saat itu juga tiba-tiba datang seorang pemuda yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi sambil berkata : “Bisa gak kamu ambil sangkur ditemanmu”, dijawab Saksi “kalau seandainya saya bisa mengambil itu sangkur, apakah kamu bisa jamin nyawanya kawan saya”, dan pemuda itu menjawab : “pokonya ambil dulu sangkurnya, kemudian Saksi menghampiri Prada Rahmad Ramadhan yang sudah berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter.

10. Bahwa sewaktu Saksi mendekati Prada Rahmad Ramadhan, Saksi melihat Prada Rahmad Ramadhan sedang memegang pisau sangkur sambil menodongkan ke arah para pemuda yang akan mengeroyoknya, saat itu juga Saksi langsung meminta sangkur tersebut kepada Prada Rahmad Ramadhan, setelah sangkur diberikan Saksi langsung menghadap kepada pemuda-pemuda yang mau mengeroyok Prada Rahmad Ramadhan dan saat itu juga Saksi melihat salah satu pemuda yang ingin mengeroyok Prada Rahmad Ramadhan yang Saksi kenal yaitu bernama Sdr. Hanafi (Saksi-9) anak dari Sdr. H. Wan Zawali (Saksi-8), kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Hanafi “Bang Nafi-bang Nafi udah bang sangkurnya sudah sama saya”, namun Sdr. Hanafi tidak menghiraukan dan Sdr. Hanafi malah berteriak berkata “Kejo..kejo, bendai !! (artinya kejar...kejar Bantai !!)” dan Saksi juga sempat mendengar ada teriakan “Bunuh...bunuh”, ...mendengar kata “bunuh...bunuh” Prada Rahmad Ramadhan berusaha menghindari dari masa karena sudah tidak memegang sangkur.

Hal.40 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



11. Bahwa selanjutnya masa saat itu terbagi menjadi dua, sebagian mengejar Prada Rahmad Ramadhan dan sebagian menghampiri Saksi, dan pada saat itu salah satu masa meminta kepada Saksi untuk membuang sangkur, namun Prada Rahmad Ramadhan yang berada tidak jauh dari Saksi mendengar dan dijawab oleh Prada Rahmad Ramadhan : "jangan dibuang sangkur itu, itu sangkur Negara", mendengar perkataan Prada Rahmad Ramadhan, salah satu masa berkata dan berteriak : "ah sangkur Negara Anjing", kemudian masa yang terbagi menjadi dua, sebagian langsung mengejar Prada Rahmad Ramadhan dan sebagian masa menghampiri Saksi, namun sangkur disembunyikan Saksi di bawah kaki Saksi.

12. Bahwa karena dalam keadaan gelap sangkur tersebut tidak didapati, sedangkan Prada Rahmad Ramadhan Saksi tidak tahu nasibnya, dan tidak lama kemudian masa yang mengejar Prada Rahmad Ramadhan kembali ke tempat acara itu juga, saat itulah Saksi bertemu Pratu Agus Tri Setyo yang telah terpisah dari Saksi dan Prada Rahmad Ramadhan, kemudian Saksi bertanya "Rahmad bagaimana"? dijawab oleh Pratu Agus Tri Setyo "Rahmad sudah aman, dia sudah numpang dengan Motor yang lewat", selanjutnya Saksi bersama Pratu Agus Tri Setyo pergi menuju kendaraan sepeda motor, pada saat sampai di sepeda motor yang ditumpangi Saksi tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berdiri di sebelah kendaraan sepeda motor dan berkata : "orang mana yang bawa sangkur tadi", dijawab Saksi "anggota TNI" ditanya lagi "siapa lagi anggota TNI disini, makin TNI makin enak saya injak-injak, saya sudah biasa dengan orang-orang begitu", saat itu Pratu Agus juga mendengar perkataan orang itu, Namun Saksi kasih kode agar tidak mengaku sebagai anggota TNI, setelah itu Saksi, Pratu Agus Tri Setyo, Sdr. Indra dan Sdr. Darmi kembali pulang menuju ke Kota Ranai, sampai di Kota Ranai Kab. Natuna Saksi menuju ke tempat awal berkumpul yaitu di Pantai Kencana, di Pantai Kencana bertemu Prada Rahmad Ramadhan di Pantai Kencana, kemudian Saksi langsung mengembalikan sangkur Prada Rahmad Ramadhan, selanjutnya Saksi pergi ke tempat penginapan Gemilang untuk bermalam.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 16.15 Wib Saksi pergi ke tempat Prada Rahmad Ramadhan dengan menggunakan sepeda motor yang tinggal rumah kontrakan yang disewa oleh Kesatuan Prada Rahmad Ramadhan yang berada di Desa Pengadah tidak jauh dari rumah Saksi, sesampainya di rumah kontrakan tersebut Saksi bertemu dengan Prada Rahmad Ramadhan dan Juga ada Sdr. Indra, kemudian Saksi mengajak Prada Rahmad Ramadhan dan Sdr. Indra untuk jalan ke Desa Kelanga Kab. Natuna tepatnya ke daerah Sujung tempat arena balapan motor dengan menggunakan kendaraan sepeda motor berboncengan bertiga.

14. Bahwa saat dipertengahan jalan tepatnya di daerah Semitan Desa Pengadah Saksi dan Prada Rahmad Ramadhan menjumpai Prada Kuswanda yang sedang berboncengan dengan Sdr. Khairul Lazi yang ingin pergi ke daerah Sujung untuk melihat balapan motor, sesampainya di daerah Sujung Desa Pengadah sekira Pukul 17.20 Wib dan Saksi melihat kendaraan Truk dinas

Hal. 41 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



Yon Arhanud yang sedang parkir dipinggir jalan dan Saksi juga melihat disamping kanan Kendaraan dinas tersebut Pratu Zahdi Prada Andra dan Pratu Agus Tri Setyo sedang menonton balapan motor, kemudian Saksi menghampiri mereka, saat berkumpul Prada Kuswanda berkata “ada nggak si Nafi disini” dan Pratu Zahdi juga berkata “Coba cari dulu ada gak si Nafi” Saksi jawab “tidak tahu”, kemudian Prada Kuswanda bersikeras mengajak untuk mencari Sdr. Hanafi, kemudian Saksi berboncengan dengan Prada Rahmad sedangkan Prada Kuswanda berboncengan dengan Khairul Lazi menaiki sepeda Motor pergi mencari Sdr. Hanafi di areal balapan Motor tersebut, karena tidak diketemukan Saksi dan ketiga teman Saksi kembali ke tempat Truk dinas Yonarhanud tempat pertama Saksi berhenti.

15. Bahwa kemudian Pratu Zahdi berkata “ada gak orangnya” lalu Saksi dan Sdr. Khairul Lazi menjawab “tidak ada”, lalu Prada Kuswanda berkata “masa orang Sungai Hulu temannya Nafi satupun tidak ada disini, masa kamu orang Sungai Hulu tidak tahu satupun”, selanjutnya Prada Kuswanda mengajak mencari lagi orang Desa Sungai Hulu selain Sdr. Hanafi, setelah dicari tidak satupun bertemu dengan orang dari Desa Sungai Hulu, kemudian kembali lagi ke Mobil Truk Dinas Yonarhanud I/Kostrad dan melaporkan ke kawan-kawan yang berada di dekat Kendaraan Truk dinas Yonarhanud, setelah itu sekira Pukul 18.25 Wib Saksi kembali ke rumah di Desa Pengadah.

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 18.30 Wib Saksi dari rumah saudara Saksi di Kota Ranai rencana ingin kembali ke rumah Saksi di Pengadah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, di dalam perjalanan Saksi singgah di rumah makan Dapur Asik di Jl Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng untuk makan malam, saat sampai di rumah makan Dapur Asik Saksi bertemu dengan Pratu Agus Tri Setyo, Terdakwa dan satu orang kawanya Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya, saat itu Saksi melihat sebuah tas ransel warna Coklat berada dibangku sebelah Terdakwa.

17. Bahwa kemudian Saksi memindahkan tas tersebut ke bangku yang lain karena tempat duduk tersebut akan Saksi duduki, setelah Saksi angkat terasa berat, namun tetap Saksi pindahkan, setelah selesai makan sekira pukul 19.15 Wib Saksi dan Pratu Agus Tri Setyo pergi ke kawannya Pratu Agus Tri Setyo yang tinggal di Kost-kosan Awi di daerah Jemengan Ranai Natuna, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama temannya ke tempat Kost-kosan membawa minuman keras jenis arak putih sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya kami berempat yaitu Saksi dan Pratu Agus Tri Setyo pergi ke kawannya Pratu Agus Tri Setyo meminum-minuman keras tersebut di dalam kost-kosan kawanya Terdakwa.

18. Bahwa setelah selesai meminum arak di Kost-kosan kawanya Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib Prada Rahmad Ramadhan menghubungi Saksi melalui via Handphone dengan cara SMS, yang isi SMS tersebut mengajak Saksi bertemu di Kedai Kopi Tiam di Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, setelah bertemu, Prada Rahmad Ramadhan mengajak Saksi ke

Hal. 42 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



tempat Karaoke Campions, namun saat itu Saksi menolak karena tidak enak meninggalkan teman-teman yang berada di Kost-kosan kawanya Terdakwa, dan saat kembali ke Kost, Saksi melihat Prada Andra, Prada Kuswanda dan Pratu Zahdi, Sdr. Khairul Lazi dan Sdr. Kusnadi sudah berada di Kost temannya Terdakwa, setelah Saksi masuk dan bergabung dengan kawan-kawan Saksi tersebut, Prada Kuswanda menanyakan keberadaan Prada Rahmad Ramadhan, Saksi bilang bahwa Prada Rahmad Ramadhan berada di Campions sedang Karaoke.

19. Bahwa kemudian ada salah satu teman Saksi yang berada di Kost saat itu Saksi tidak memperhatikan siapa orangnya berkata : “Gimana orangnya yang bernama Hanafi”, saat Itu juga Terdakwa berkata “Jadi gak kita ke Sungai Hulu, namun Pratu Zahdi menjawab “ngapain kita ke Sungai Hulu, orang yang bermasalah aja tidak ikut”, lalu Saksi menawarkan untuk pergi ke Desa Ceruk karena disana ada acara orgen tunggal, dijawab oleh Prada Kuswanda “ya udah kita ke Desa Sungai Hulu, sapa tau disana ada orangnya”, kemudian Saksi dan teman-teman yang berada di Kost bangun dan pergi ke Desa Sungai Hulu kecuali temanya Terdakwa yang Saksi tidak kenal namanya.

20. Bahwa sekira pukul 23,30 Wib Saksi, Terdakwa, Pratu Zahdi, Prada Andra, Pratu Agus Tri Setyo dan Sdr. Kusnadi naik kendaraan roda empat yang sudah parkir di samping Kost, sedangkan Prada Kuswanda dan Sdr. Khairul Lazi naik sepeda motor pergi ke Desa Sungai Hulu rencana mencari tempat hiburan Orgen Tunggal dan sekalian mencari Sdr. Hanafi, dan sewaktu mau berangkat di teras Kost-kosan Sdr. Kusnadi mengangkat Tas ransel warna coklat milik Terdakwa, karena berat Sdr. Kusnadi bertanya kepada Terdakwa “berat sekali ini tasnya bang” dijawab Terdakwa “ini permen, mau dibagi-bagikan ke Desa Sungai Hulu”.

21. Bahwa sesampainya di Desa Sungai Hulu sekira pukul 23.50 Wib, keadaan sepi hanya ada 4 (empat) orang sedang duduk-duduk di pinggir jalan, kemudian mobil berhenti menunggu Prada Kuswanda dan Sdr. Khairul Lazi yang menggunakan sepeda motor, setelah Sdr. Khairul Lazi dan Prada Kuswanda sampai, kemudian Saksi langsung menghampiri Sdr. Khairul Lazi dan Prada Kuswanda dan menanyakan acaranya dimana, kemudian Sdr. Khairul Lazi sambil menunjuk ke belakang menjawab “acaranya bukan disini, tapi disana”, selanjutnya kami memutar balik pergi menuju Ke Desa Sebala Kab. Natuna, dan sesampainya di Desa Sebala tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 05.00 Wib didapati acara Orgen Tunggal, lalu Saksi dan kawan-kawan Saksi turun dari kendaraan dan melihat acara orgen tunggal tersebut, setelah lebih Kurang 15 (lima belas) menit kami berkumpul dan saat itu Terdakwa mengatakan “apakah Saksi sudah menanyakan kepada penduduk sini, bahwa orang sungai Hulu tidak ada datang kesini”.

22. Bahwa selanjutnya kami menuju dan masuk ke kendaraan dan langsung pergi menuju Desa Sungai Hulu lagi dengan tujuan untuk memukuli ke 4 (empat) orang yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan yang terlihat waktu pertama sampai di desa Sungai

Hal. 43 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



Hulu, sewaktu pergi ke Sungai Hulu Terdakwa berpindah tempat naik ke Sepeda Motor bersama Sdr. Khairul Lazi, sedang Prada Kuswanda yang tadinya naik motor dengan Sdr. Khairul Lazi berpindah naik Mobil, dan sesampainya di Desa Sungai Hulu sekira pukul 00.25 Wib melihat ke 4 (empat) orang tersebut sudah tidak ada, selanjutnya kami semua berencana kembali ke Kota Ranai, Namun dipertengahan jalan tepatnya pertigaan jalan Desa Sungai Hulu kendaraan mobil yang Saksi tumpangi tiba-tiba berhenti, kemudian disusul sepeda motor yang dikendarai Sdr. Khairul Lazi berboncengan dengan Terdakwa juga ikut berhenti di samping kanan mobil, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri kendaraan kami dan langsung berkata : “gimana kalo kita berondong rumahnya”, mendengar perkataan Terdakwa tersebut sejenak kawan-kawan terdiam, lalu Prada Pratu Kuswanda menjawab “aman gak bang”.

23. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke samping kiri Mobil sambil berkata “aman-aman nggak ada bakalan yang tahu”, selanjutnya Terdakwa kembali ke Sepeda Motor, saat itulah Saksi berkata dan memberitahu kepada Sdr. Khairul Lazi “Rul Hati-hati”, mendengar pemberitahuan Saksi, Sdr. Khairul Lazi berkata kepada Terdakwa yang sudah berada didekatnya “Sdr. Khairul Lazi tidak berani bang”, lalu Prada Kuswanda berkata “sudah wan kamukan yang lebih tahu jalan, kamu aja” dan Terdakwa juga berkata “ayo Wan”, mendengar ajakan Terdakwa, lalu Saksi langsung turun dari mobil dan menggantikan Sdr. Khairul Lazi naik sepeda motor.

24. Bahwa sekira pukul 00.45 Wib Saksi dan dan Terdakwa berangkat menuju ke Rumah Sdr. Hanafi (anak Sdr. H. Wan Zawali) dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, dan sewaktu mau sampai di depan rumah Sdr. Hanafi, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berada di lapangan bola, dimana Lokasi lapangan bola tersebut tepat di seberang jalan depan rumah Sdr. Hanafi atau rumah bapaknya yaitu Sdr. H. Wan Zawali, dan waktu Itu Saksi disuruh oleh Terdakwa jalan terus hanya melintas saja melewati rumah Sdr. Hanafi, lalu lebih kurang 100 (seratus) meter Saksi disuruh Terdakwa memutar kendaraan sepeda motor yang Saksi kendarai berboncengan dengan Terdakwa, setelah Saksi putar batik kendaraan sepeda motor kemudian berhenti dan pada saat Itu Terdakwa berkata “dilapangan itu ada orang” Saksi jawab “ya udah kita samperi dulu”, lalu lebih kurang 1 (satu) menit berhenti, sekira Pukul 00.50 Wib Saksi dan Terdakwa kembali lagi menuju ke lapangan bola untuk mengecek ke 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut yang berada disebelah jalan rumah Sdr. Hanafi (rumah Sdr. H. Wan Zawali).

25. Bahwa setelah sampai, sepeda motor Saksi hentikan dipinggiran lapangan bola dan lampu depan sepeda motor Saksi sorotkan kepada kedua orang tersebut, dan saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa “gimana nih bang” dijawabTerdakwa “sudah tidak apa-apa”, namun sepeda motor Saksi putar dan kembali ke tempat Saksi berhenti tadi, setelah sampai sepeda motor Saksi belokan dan putar lagi kearah lapangan bola, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk berhenti, setelah berhenti

Hal.44 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



Terdakwa turun dan berdiri di belakang sepeda motor kemudian membuka resleting tas yang dibawanya, setelah mendengar bunyi suara kokangan senjata baru Saksi melihat ke arah belakang sepeda motor, saat itulah Saksi melihat Terdakwa sedang membetuli senjata api laras panjang yang Terdakwa bawa, setelah Terdakwa selesai membetuli senjatanya, Saksi juga melihat bagian belakang senjata yang terlipat diluruskan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa naik ke sepeda motor dan senjata diletakkan di depan badan Terdakwa.

26. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.55 Wib Saksi dan Terdakwa bergerak menuju ke rumah Sdr. Hanafi, sampai di rumah Sdr. Hanafi sekira Pukul 00,56 Wib, kemudian sepeda motor yang Saksi kendaraai berboncengan dengan Terdakwa bergerak masuk ke samping kanan rumah Sdr. Hanafi, kemudian bergerak perlahan-lahan menuju ke depan halaman rumah Sdr. Hanafi, sewaktu mau memasuki halaman depan rumah Sdr. Hanafi tepatnya disudut sebelah kanan rumah, Saksi sempat mengingatkan kepada Terdakwa agar jangan di ruang tamu", maksudnya jangan nembak di ruang tamu takut ada orang di ruangan tersebut.

27. Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi hentikan di depan rumah tepatnya di halaman, sekira pukul 00.58 Wib kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencoba menembak ke arah mobil Avanza yang diparkir di dalam halaman tepatnya disamping dapur rumah namun tidak meletus senjatanya, setelah diperbaiki lalu sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mencoba menembak lagi ke arah mobil Avanza tersebut dan berhasil meletus keluar peluru dari senjata yang di gunakan Terdakwa, lalu setelah melakukan penembakan, Terdakwa langsung naik ke sepeda motor, kemudian sepeda motor Saksi jalankan, sambil berjalan Terdakwa menembakan kembali senjatanya ke arah kendaraan mobil Avanza yang diparkirkan disamping dapur rumah Sdr. H. Wan Zawali, setelah itu Saksi dan Terdakwa melarikan diri menuju ke Kota Ranai Kab. Natuna, dan di dalam perjalanan Saksi melihat kendaraan yang dikendarai oleh Pratu Zahdi dan enam kawanya sedang berjalan dan Saksi langsung mendahuluinya, sesampainya di Kota Ranai kami menuju ke tempat hiburan Karaoke Campions untuk menjumpai Prada Rahmad Ramadhan, dan setelah sampai lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke Karaoke Campions, dan di dalam Karaoke tersebut Terdakwa langsung menjumpai Prada Rahmad Ramadhan dan melakukan pembicaraan dan yang dibicarakan itu Saksi tidak tahu karena music masih berbunyi, setelah Karaoke tutup Saksi, Prada Rahmad Ramadhan dan Terdakwa keluar dari Karaoke Campions, di luar Karaoke Campions ternyata mobil yang ikut ke Desa Sungai Hulu sudah berada di depan Karaoke, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membeli minuman keras jenis Anggur, setelah mendapat minuman anggur, Saksi dan Terdakwa berencana pulang ke Desa Pengadah, dan dalam perjalanan pulang tepatnya di kedai Kopitiam Saksi bertemu dengan Prada Rahmad Ramadhan dan kawan-kawan yang ikut ke Desa Sungai Hulu, lalu Saksi mengajak pulang ke Desa Pengadah, lalu sesampainya di Desa Pengadah sekira pukul 02.15 Wib, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi diantar ke tenda Yonarhanud I/Kostrad tempat Terdakwa tidur yang terletak di Desa Pengadah untuk mengambil makanan.

Hal. 45 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



28. Bahwa sampai ditenda sekira pukul 02.20 Wib, selanjutnya Terdakwa sambil membawa tas ranselnya yang berisi senjata masuk ke dalam tenda tersebut, lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali keluar dari tenda namun tidak membawa tasnya dan hanya membawa nasi bungkus, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke Jembatan Semita Desa Pengadah, dan di jembatan tersebut Saksi dan Terdakwa meminum-minuman keras jenis anggur yang tadi Saksi beli di kota Ranai, setelah minuman habis Saksi dan Terdakwa pulang ketempat tinggal masing-masing.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Khairul Lazi.
Pekerjaan : Ikut Orang Tua.
Tempat, tanggal lahir : Natuna (Kepri), 12 Maret 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Pengandah RT. 02 RW. 02 Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna Prov. Kepri.

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 sekira Pukul 00.30 WIB di Desa Sungai Hulu tepatnya di rumah Sdr. Hanafi atau Sdr. H. Wan Zawali, yang mana pada saat itu Terdakwa anggota Yonarhanud 1/1 Kostrad telah menembakan senjatanya kearah kendaraan dinas milik Pemda Kab. Natuna jenis Avanza warna Silver Nopol BP 1010 N yang diparkirkan disamping dapur rumah Sdr. Hanafi atau Sdr. H. Wan Zawali, sehingga pintu kanan kendaraan Avanza tersebut rusak tertembus senjata api.
3. Bahwa sewaktu terjadi penembakan pada tanggal 28 Maret 2017 sekira Pukul 00.30 WIB di Desa Sungai Hulu tepatnya di rumah Sdr. H. Wan Zawali, saat itu Saksi sedang berada di dalam mobil Avanza warna Silver Nopol B 1031 PTN yang dikendarai oleh Pratu Zahdy yang sedang berhenti di Pertigaan Desa Sungai Hulu bersama dengan Prada Kuswanda, Prada Andra, Pratu Agus Tri Setyo, Pratu Zahdy yang kesemuanya anggota Yonarhanud 1/1 Kostrad dan Sdr. Kusnadi berjarak lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter dari rumah Sdr. Hanafi atau Wan Zawali.
4. Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan Saksi, Sdr. Kusnadi dan 4 (empat) orang anggota Yonarhanud 1/Kostrad tersebut adalah sedang menunggu Terdakwa yang sedang pergi ke rumah Sdr. Hanafi atau Sdr. H. Wan Zawali bersama Sdr. Irwan Susanto.

Hal. 46 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018

5. Bahwa sewaktu Terdakwa dan Sdr. Irwan Susanto akan berangkat dengan menaiki sepeda motor jenis Yamaha Vixion milik Saksi Nopol BP 3413 NA yang mana Terdakwa diboncengkan oleh Sdr. Irwan, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa sebuah tas ransel warna coklat dan mengeluarkan senjata laras panjang dari dalam tasnya, dari situlah Saksi meyakini bahwa yang melakukan penembakan saat itu adalah Terdakwa.

6. Bahwa Saksi yakin yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Irwan yaitu melakukan penembakan di rumah Sdr. Hanafi atau Sdr. H. Wan Zawali, yang mana sebelum terjadinya penembakan Saksi, Prada Kuswanda, Prada Andra, Pratu Agus Tri Setyo, Pratu Zahdy, Pratu Laode Muhammad Rajda semuanya anggota Yonarhanud 1/1 Kostrad, Sdr. Kusnadi dan Sdr. Irwan berkumpul dipertigaan Sungai Hulu, kemudian Terdakwa mengajak kami pergi ke rumah Sdr. Hanafi atau Sdr. H. Wan Zawali dan mengatakan akan membrondong (menembak) rumah Sdr. Hanafi atau Sdr. H. Wan Zawali, dan setelah mengatakan hal tersebut lalu Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Irwan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi jenis Yamaha Vixion warna hitam Nopol BP 3413 NA, dan setelah berangkat lebih 10 (sepuluh) menit terdengarlah suara letusan tembakan.

7. Bahwa penyebab terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Sdr. Hanafi atau Sdr. H. Wan Zawali adalah akibat kejadian pada tanggal 25 Maret 2017 yang mana dalam kejadian tersebut Prada Rahmad Ramadhan anggota Yonair Bekangad telah dikeroyok oleh sekelompok Pemuda Desa Sungai Hulu saat sedang berada di acara music orgen tunggal.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap	: Kusnadi.
Pekerjaan	: Ikut Orang Tua.
Tempat, tanggal lahir	: Natuna (Kepri), 15 Agustus 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Pengandah RT. 02 RW. 02 Kec. Bunguran Timur Laut Kab. Natuna Prov. Kepri.

Pada pokoknya Saksi-15 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 sekira Pukul 00.30 WIB telah terjadi penembakan di Desa Sungai Hulu tepatnya di rumah Sdr. Hanafi atau Sdr. H. Wan Zawali, yang dilakukan oleh Terdakwa anggota Yonarhanud 1/1 Kostrad kearah kendaraan dinas milik pemda Kab. Natuna jenis Avanza warna Silver Nopol BP 1010 N yang diparkirkan di samping dapur rumah Sdr. Hanafi atau Sdr. H. Wan Zawali, sehingga pintu Kanan kendaraan Avanza tersebut rusak tertembus senjata api.

Hal. 47 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



3. Bahwa sewaktu terjadi penembakan pada tanggal 28 Maret 2017 sekira Pukul 00.30 WIB di Desa Sungai Hulu tepatnya di rumah Sdr. H. Wan Zawali, saat itu Saksi sedang berada di dalam mobil Avanza warna Silver Nopol B 1031 PTN tepatnya duduk dipaling belakang sebelah kiri yang dikendarai oleh Pratu Zahdy yang sedang berhenti di Pertigaan Sungai Hulu bersama dengan Prada Kuswanda, Pratu Agus Tri Setyo, Pratu Zahdy dan Pratu Andra semuanya anggota Yonarhanud I/Kostrad dan Sdr. Khairul Lazi berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari rumah Sdr. Hanafi atau H. Wan Zawali.

4. Bahwa adapun kegiatan yang Saksi saat itu adalah sedang menunggu Tedakwa yang sedang pergi ke rumah Sdr. Hanafi atau Sdr .H. Wan Zawali bersama Sdr. Irwan alamat Desa Pengadah Kab. Natuna.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama Sdr. Irwan yaitu melakukan penembakan di rumah Sdr. Hanafi atau Sdr. H. Wan Zawali, karena sebelum terjadinya keributan antara Saksi-1 dan Prada Rahmad Ramadhan anggota Yonair Bekangad dengan sekelompok Pemuda Desa Sungai Hulu saat sedang berada di acara music orgen tunggal pada tanggal 25 Maret 2017.

6. Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat kejadian pengeroyokan terhadap Prada Rahmad Ramadhan anggota Yonair Bekangrad telah dikeroyok oleh sekelompok Pemuda Desa Sungai Hulu pada tanggal 25 Maret 2017, Saksi mengetahui setelah Saksi diceritakan oleh Sdr. Khairul Lazi.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap	: N. Sembiring.
Pangkat/NRP	: Pelda/21930114970571.
Jabatan	: Pengmonjat Bengjat Banglap.
Kesatuan	: Denpal "A" 01-12-04.
Tempat tanggal lahir	: Dairi, 31 Mei 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Sukoharjo Komplek BP No. 3 Kel. Sukamulya Kec. Sail Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-16 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa karakteristik senjata SS-2 V5 tersebut dengan buatan Pindad tahun 2006, dengan laras panjang 252 (dua ratus lima puluh dua) mm, panjang keseluruhannya 770 (tujuh ratus tujuh puluh) mm, popor dapat dilipat, dan teleskop lebih akurat dan lebih memudahkan pengoperasian senjata, jenis tembakan otomatis dan satu-persatu, berat 2,3 (dua koma tiga) Kg, caliber peluru 5,56 (lima koma lima puluh enam) mm x 45 (empat puluh lima) mm, memakai munisi NU 5-TJ (Tajam), jarak efektif 200 (dua ratus) meter.

Hal. 48 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



3. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan senjata api jenis SS-2 V-5 dengan cara membongkar senjata tersebut dapat Saksi jelaskan kepada Penyidik bahwa senjata api tersebut dalam keadaan baik dan lengkap yang terdiri dari : Popor, Kas (pisir, pal tembak, picu, pegas picu, pemukul, pegas pemukul, tombol magazén, pengatur tembak, pasak picu, pasak pemukul, pasak pemegat, pemegar, pegas pemegat), penutup (pena pemukul, pengait kelongsong, pelempar kelongsong, pasak pena pemukul), laras (kamar, alur dan galangan, lade, pijera, tangkai penghisap, tabung gas.

4. Bahwa senjata api tersebut dapat ditembakkan ditandai dengan bagian popor yang didalamnya ada pal tembak, bagian penutup yang didalamnya terdapat pena pemukul dalam keadaan bagus (bisa menembak) dan pemukul berfungsi dengan baik sehingga apabila pemukul memukul pena pukul akan mengakibatkan tertusuknya penggalak pada munisi sehingga terjadi tembakan, dengan kesimpulan Saksi berkeyakinan bahwa senjata yang Saksi periksa tersebut dalam keadaan baik dan normal serta dapat ditembakkan meskipun tidak dilakukan uji penembakan.

5. Bahwa senjata api jenis SS-2 V-5 dengan menggunakan munisi Kaliber 5,56 mm, setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap kelongsong-kelongsong tersebut bahwa kelongsong tersebut adalah merupakan bagian munisi dari MU-5-TJ yang digunakan sebagai Munisi senjata SS-2 V-5, kemudian Saksi melakukan uji dengan cara memasukan satu persatu kelongsong ke dalam kamar senjata secara bergantian dan kesimpulannya bahwa kelongsong tersebut merupakan cocok dan sesuai dengan ukurannya dengan senjata api yang dimaksud.

6. Bahwa setelah Saksi lakukan pengecekan 2 (dua) buah proyektil yang mana merupakan bagian proyektil dari MU-5-TJ yang digunakan sebagai munisi caliber 5,56 mm, namun proyektil tersebut terbuat dari baja apabila terkena benda keras proyektil tersebut tidak pecah dan penyot, dan ada juga proyektil yang terbuat dari timah yang apabila terkena sasaran benda keras maka proyektil tersebut akan pecah.

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/6 Batam tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.



2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai ditugaskan di Yonarhanud 1/1 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIB pada saat berada di rumah warga pada saat gotong-royong yang lokasinya berdekatan dengan tenda serba-guna daerah Pengadah, datang Sdr. Indra, Prada Kuswanda, Pratu Budi, Prada Andra, Pratu Zahdy, dan membicarakan bahwa ada keributan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2017 pada saat hiburan orgen tunggal di Desa Sungai Hulu yang mana Prada Rahmat Ramadhan anggota Yonbekang Air dikeroyok oleh pemuda Desa Sungai Hulu.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke tenda dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 membicarakan permasalahan keributan tersebut dan menceritakan kepada Terdakwa dan memberitahukan pada saat meleraikan keributan antara Prada Rahmat Ramadhan dengan salah satu pemuda Desa Sungai Hulu, yang mana pemuda tersebut mengatakan : **“ada apa ribut-ribut, emang ada lagi tentara orang kompi, saya gak takut sama tentara”**, setelah Saksi-1 menceritakan hal tersebut spontan Terdakwa menjadi emosi dan mengatakan kepada Saksi-1 “Ya udah kita cari”, dan pada saat itu selain ada Saksi-1 ada anggota lain diantaranya Pratu Zahdy, Pratu Budi, Prada Andra dan Prada Kuswanda dan tanggapannya ada yang mengatakan “iya bang aku ikut nyari” dan juga ada yang mengatakan “kita tangkap kita bawa ke kantor Polisi”, namun saat itu Terdakwa tidak tahu siapa yang mengatakan pada waktu itu karena sedang makan sambil cerita-cerita keributan tersebut.

4. Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa berada di tenda serba-guna yang berada di Pengadah, dan pada saat itu ditenda tidak ada anggota lain karena sebagian mengantar Pratu UI Ferdianto yang sedang sakit dan yang sebagian lagi ke Pelabuhan Selat Lampa mengambil BBM, dan sebagian lagi ada yang mandi dan ada juga yang berada di Jembatan Pengadah, kemudian saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata SS-2 V5 yang bertali sandang yang berada di peti besi paling atas sebelah luar yang pada saat itu peti besi pada lubang kunci kedua sisi hanya diikat dengan kawat, kemudian Terdakwa memasukan senjata tersebut ke

Hal. 50 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



dalam tas yang berada di samping peti besi, selanjutnya tas yang sudah berisi senjata tersebut ditaruh di bawah pelbet tempat tidur Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama anggota yang lain makan siang di tenda dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk keluar, lalu mengambil tas ransel yang sudah ada senjatanya dan memakainya dengan cara digendong, kemudian Terdakwa menghadap Kapten Arh Sutowo untuk meminta ijin ke Ranai membeli baju, kemudian Kapten Arh Sutowo menanyakan untuk apa tas itu sambil menunjuknya, lalu dijawab Terdakwa “untuk baju”, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa berjalan keluar dan menunggu di depan rumah salah satu warga dengan panggilan Pak Dek sambil menunggu tumpangan kendaraan.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Aku sudah bawa senjata” kemudian Saksi-1 mengatakan “bang magazen saya ada di ransel, ambil aja” kemudian dijawab Terdakwa “Saya juga ada”, kemudian tas yang berisi senjata dititipkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke tenda, lalu mengambil magazen pegangannya dan juga sekalian mengambil 10 (sepuluh) butir munisi yang ada di ransel Terdakwa, kemudian memanggil Prada Andra dan bertanya “Dra, senjata paling atas itu punya siapa dan apa warnanya” dan dijawab Pratu Andra “saya tidak tahu bang” kemudian datang Pratu Zahdy dan megatakan “emang abang belum bawa senjata?” kemudian Terdakwa menjawab “sudah ada, kalau kalian mau ke Ranai hubungi saya ya”, dan dijawab oleh Pratu Zaldi “iya bang”, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Pakde ketempat Saksi-1 menunggu lalu mengambil tas yang berisi senjata tersebut dan membuka resleting atasnya kemudian memasukan magazen tersebut lalu memasangkan ke senjata, dan pada saat itu kami menunggu Bus, namun Bus Damri yang biasa melintas tidak kunjung ada.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib ada truk Yonarhanud 1/1 Kostrad yang akan ke Pelabuhan Selat Lampa, kemudian Terdakwa menyetopnya dan menumpang lalu kami berdua duduk di bak belakang bertenda, dan pada saat itu hanya Saksi-1 dengan Terdakwa saja yang duduk di belakang, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata SS2-V5 dan mengeluarkan magazennya, lalu senjata tersebut dimasukan kembali ke dalam tas ransel, lalu Terdakwa mengeluarkan munisi yang masih di dalam Rakum (tempat ikatan munisi) dan magazen sudah dipegang, kemudian munisi yang masih di dalam rakum tersebut diletakkan di kursi panjang yang ada di bak belakang truk dan meletakkan ke samping kirinya, kemudian Saksi-1 yang duduk di sebelah kiri membantu mengeluarkan munisi tersebut dari rakumnya dan mengeluarkan satu-persatu dari rakum (ikatan munisi) dan diserahkan satu-persatu munisi tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat munisi tersebut belum semuanya dikeluarkan dari Rakum dan belum dimasukan ke dalam magazen, tiba-tiba mobil belok ke Pos Bekang Pengadah untuk isi BBM dan berhenti, lalu Terdakwa memasukan magazen dan munisi yang masih dalam rakum (ikatan munisi) ke dalam tas ransel dengan senjata, lalu Saksi-1 dipanggil supir truk untuk membantu pengisian solar ke tangki truk kemudian Terdakwa ikut turun membantu mengisi BBM.

Hal.51 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



8. Bahwa setelah selesai pengisian BBM Terdakwa dan Saksi-1 kembali naik ke atas truk bagian belakang, dan setelah berjalan Terdakwa mengambil tas ransel yang berisi senjata magazen dan munisi dalam rakumnya tinggal sebagian, kemudian Saksi-1 membuka kembali dari rakum (ikatan munisi) dan Terdakwa memasukan ke dalam magazen, setelah 10 (sepuluh) butir munisi terisi di magazen kemudian memasukan ke dalam tas ransel dan tidak ada dimasukan ke senjata, setelah itu turun depan mesjid depan Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS untuk pangkas rambut.

9. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 dan Terdakwa turun di depan mesjid Sepempang Natuna dan berjalan menuju Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS untuk cukur rambut, kemudian Terdakwa juga numpang mandi di barak remaja dan celana PDL Loreng digantungkan di kamar mandi dan menggunakan celana pendek kaus tanpa kerah warna hitam, dan sekira pukul 18.20 Wib bersama Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 meminta antar anggota Kipan-C namun Terdakwa tidak tahu nama dan pangkat karena menggunakan pakaian preman dengan menggunakan sepeda motor kami pergi ke rumah makan "Dapur Asik" depan BNI, dan setelah sampai Saksi-1 dan Terdakwa makan di rumah makan tersebut, pada saat kami makan tiba-tiba datang Sdr. Irwan Susanto dengan menggunakan sepeda motor namun tidak tahu menggunakan sepeda motor apa, dan Sdr. Irwan Susanto langsung gabung makan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menghubungi Prada Kuswanda dan mengatakan "SMS Kuswanda, jadi ke Ranai nggak", setelah itu Terdakwa SMS Prada Kuswanda, lalu Saksi-1 mengatakan pada Terdakwa "tidak jadi bang ke Ranai karena hujan dan tidak ada kendaraan" dan Terdakwa menyarankan agar balik saja ke Pengaduh bersama Sdr. Irwan, namun pada waktu itu Sdr. Irwan Susanto mengatakan ke kostsan kawannya yang berada di belakang cafe kopi Tiam Jemangan Ranai Natuna tempat kawannya, Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Irwan dengan menggunakan sepeda motor mendahului menuju ke kost kawannya, kemudian Sdr. Irwan Susanto datang lagi menjemput Saksi-1, lalu di jalan kami membeli 2 (dua) botol arak dan membawanya ke kostsan, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Irwan minum arak tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib, Prada Kuswanda bersama Pratu Zahdy, Prada Andra dan disusul Sdr. Khairulazi dan Sdr. Kusnadi datang ke kostsan tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1031 PTN dan disitu merencanakan untuk mencari Sdr. Hanafi.

10. Bahwa sekira pukul 21.20 Wib Saksi-1, Terdakwa, Pratu Zahdy, Prada Andra, Sdr. Irwan dan Sdr. Kusnadi dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza warna silver Nopol B 1031 PTN, sedangkan Prada Kuswanda dan Sdr. Khairulazi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 3413 NA milik Sdr. Khairulazi menuju Pantai Kencana Natuna dan berkeliling sebentar saja, kemudian Sdr. Khairulazi mengatakan bahwa di daerah dekat desa Sungai Hulu ada acara hiburan pesta dan biasanya banyak warga desa Sungai Hulu yang menonton acara hiburan tersebut dan kemungkinan Sdr. Hanafi berada di tempat tersebut.

Hal. 52 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1, Terdakwa, Prada Andra, Sdr. Irwan dan Sdr. Kusnadi dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh Pratu Zahdy, sedangkan Prada Kuswanda berboncengan dengan Sdr. Khairulazi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion berangkat ke tempat hiburan tersebut dan posisi motor di depan karena Sdr. Khairulazi yang tahu tempatnya, namun pada waktu itu menuju ke lokasi tempat hiburan yang terjadi keributan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 di daerah Desa Sungai Hulu yang melibatkan Prada Rahmat Ramadhan dan Saksi-1, namun pada waktu itu sepi dan kami memutar balik, kemudian menuju ke tempat yang ada hiburan orgen tunggal di Desa Sungai Hulu yakni di Desa Cemaga.

12. Bahwa setelah tiba di acara hiburan tersebut, kegiatan yang dilakukan yaitu mencari Sdr. Hanafi namun tidak ada, kemudian rombongan berencana kembali menuju ke Ranai, tetapi kemudian tepat di pertigaan Desa Sei Hulu Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. Khairulazi duluan dan menghentikan kendaraan mobil rombongan Saksi-1 dan menyetop supaya berhenti, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Pratu Zahdy mendekati dan berhenti di samping kiri dari posisi sepeda motor dan dekat dengan mobil, Terdakwa mengatakan "kalian tunggu aja disini, aku mau ke rumah Sdr. Hanafi mau memberikan peringatan" (kata Peringatan yang Terdakwa maksud mau nembak sekitar rumahnya), dan pada saat itu Terdakwa mendengar kawan-kawan yang di dalam mobil melarangnya dan ada yang mengatakan "jangan bang nanti kena masalah" dan "jangan bang, kita pulang aja".

13. Bahwa selanjutnya Sdr. Khairulazi turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh Sdr. Irwan Susanto yang bawa sepeda motor, sekira pukul 00.10 WIB (hari Selasa tanggal 28 Maret 2017) Terdakwa dengan diboncengkan Sdr. Irwan Susanto menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 3413 NA menuju ke arah rumah Sdr. Hanafi, dan pada saat disebelang rumah Sdr. Hanafi tepatnya di lapangan ada 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa berhenti lalu menghadapkannya dengan cahaya sepeda motor dan orang tersebut kemudian pergi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Irwan berjalan lagi dan melewati rumah Sdr. Hanafi kemudian berbalik arah berhenti dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata dan memasang magazen, namun belum dikokang selanjutnya senjata dipegang di depan dada dan berjalan menuju ke rumah Sdr. Hanafi dan langsung ke samping kanan rumahnya melewati pohon yang ada di depan dan berhenti kira-kira 4 (empat) meter depan mobil yang parkir digarasi samping, kemudian Terdakwa lalu mengokang senjata dan mengarahkan ke atas, namun pada saat menembakan senjata tersebut macet, lalu Terdakwa memeriksa senjata dan menekan magazen kemudian kunci dioper (namun pada saat itu kuncinya ke tembakan rentetan) lalu ditembakkan ke arah atas mobil yang parkir di depan, dan tembakan tersebut langsung rentetan dan Terdakwa terkejut dan mengarahkan ke atas, kemudian langsung naik motor dan dengan melaju kencang menuju kearah Ranai.



14. Bahwa sewaktu melewati simpang tiga Desa Sungai Hulu Terdakwa melihat mobil yang dikemudikan oleh Pratu Zahdi dan rombongan masih berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa melewatinya dengan kencang dan mobil tersebut langsung mengikutinya, dan pada saat di jalan Terdakwa bertanya sama Sdr. Irwan Susanto tentang keberadaan Prada Rahmat Ramadhan anggota Yonbekang air, dan Sdr. Irwan mengatakan kalau Prada Rahmat Ramadhan ada di Karaoke Champion, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Irwan menuju Karoke Champion dan setelah sampai Terdakwa dan Sdr. Irwan Susanto berjumpa dengan Prada Rahmat Ramadhan dengan 3 (tiga) orang kawannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Prada Rahmat Ramadhan : "kau masalah aja" kemudian di push up-kan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan "udah kau baik-baik aja", kemudian Terdakwa keluar dan di luar sudah ada Pratu Zahdi, Saksi-1, Prada Andra, Prada Kuswanda, Sdr. Khairulazi dan Sdr. Kusnadi, kemudian Terdakwa menyuruh untuk pulang ke Pengadah.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Irwan Susanto naik sepeda motor dan singgah di Kostsannya Sdr. Irwan Susanto untuk ngambil sepeda motornya, Sdr. Kusnadi turun untuk pulang, dan di mobil Pratu Zahdi, Saksi-1, Prada Andra, Prada Kuswanda menuju ke Pengadah, dan setelah sampai di jembatan Pengadah mobil dan sepeda motor berhenti dan kami duduk-duduk dulu sebentar, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Irwan Susanto menuju ke tenda untuk mengembalikan senjata, dan yang lain masih nongkrong di jembatan Pengadah.

16. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke tenda sekitar pukul 02.00 WIB anggota sudah pada tidur semua yang diantaranya Kapten Arh Sutowo, Sertu Furkon, Praka Teguh, Praka Hamdani Siregar, Pratu Dadang, Pratu Ul Ferdianto, Pratu Anas, Pratu Sutriyono, Pratu Oki dan Pratu Budi, kemudian Terdakwa masuk secara diam-diam setelah dekat dengan peti besi senjata tersebut mengeluarkan senjata dari tas dan membuka popornya dan sedikit nampak warna kuning, lalu membuka lagi dan nampak nomor dipopornya C-45, setelah itu Terdakwa melipat kembali popornya dan memasukan ke dalam kotak peti besi ke tempat semula di paling atas sebelah luar, setelah itu menaruh tas ke tempat semula.

17. Bahwa yang mengetahui sewaktu Terdakwa mengambil senjata jenis SS2-V5 dari peti besi di tenda serba-guna khusus Yonarhanud 1/1 di Desa Pengadah setelah mengambil senjata dan berada di rumah warga yang sering dipanggil Pak De, yakni Saksi-1 dan tanggapannya pada waktu itu seolah-olah menyetujui Terdakwa membawa senjata dan juga mengingatkan tentang magazen yang kemudian menawarkan magazen pegangannya.

18. Bahwa saat berada di tenda pada waktu itu belum Terdakwa memberitahu apa isi dalam tas tersebut kepada Saksi-1, namun setelah keluar dari tenda dan berada di rumah warga baru Terdakwa memberi tahu dengan mengatakan "Saya bawa senjata" sambil memegang tas ransel tersebut dan tidak ada membukanya.

Hal. 54 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



19. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata SS2-V5 nomor popor C-45 warna kuning dan adalah bukan milik Terdakwa karena senjata pegangan milik Terdakwa dengan nomor popor A-68 warna merah rusak karena tidak ada pasak pena pemukulnya.

20. Bahwa ada penekanan dari Kapten Arh Sutowo pada awal penugasan ke Natuna, saat apel pagi dan saat makan atau kegiatan orauum bahwa dibekali senjata agar masing-masing anggota bersama-sama mengamankan senjata dan materil lain yang dimiliki oleh Yonarhanud 1/1 Kostrad yang berada di Natuna, dan penugasan di Natuna tidak boleh membawa senjata tanpa perintah dari Atasan atau yang tertua Kapten Arh Sutowo, sedangkan perawatannya selama bertugas di Natuna sejak tanggal 14 Januari 2017 sudah sekitar 6 (enam) kali atas perintah Kapten Arh Sutowo dan khusus yang membuka dan mengambil senjata dari kotak besi sampai memasukkan kembali ke kotak tersebut, pembersihan dilakukan oleh anggota yang diperintahkan oleh Kapten Arh Sutowo dengan pengawasannya yang dibantu oleh Sertu Furqon.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS-2 V5 Nomor senjata BBCX 002619 dengan nomor Popor C-45 tulisan warna kuning.
- b) 1 (satu) buah Magazen.
- c) 10 (sepuluh) butir kelongsong peluru caliber 5,56 Mm.
- d) 2 (dua) butir proyektil.
- e) 1 (satu) unit mobil dinas Toyota avanza warna silver Nopol BP 1010 N (plat merah).
- f) 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna silver Nopol B 1031 PTN.
- g) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion Nopol BP 3413 NA.
- h) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk "Trikes".
- i) 1 (satu) buah peti besi.
- j) 1 (satu) buah ban mobil merk "GT Radial".
- k) 1 (satu) buah velg mobil Toyota.
- l) 1 (satu) buah celana dinas PDL Loreng.



- m) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk “Li-ning”.
- n) 1 (satu) buah baju warna hitam merk “Kick Denim.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- b) 1 (satu) lembar Foto barang bukti.
- c) 1 (satu) lembar Foto Toyota avanza warna silver Nopol BP 1010 N.
- d) 1 (satu) lembar Foto Toyota avanza warna silver Nopol B 1031 PTN.
- e) 1 (satu) lembar Foto sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam Nopol BP 3413 NA.
- f) 2 (dua) lembar Foto kerusakan akibat diduga penembakan.
- g) 1 (satu) lembar Foto pakaian Terdakwa.
- h) 1 (satu) lembar Foto kotak besi penyimpanan senjata.
- i) 1 (satu) lembar Foto copy STNK mobil Toyota avanza warna silver Nopol BP 1010 N atas nama Pemkab Natuna.
- jj). 2 (dua) lembar Surat Dandenpal “A” 01-12-04 Nomor : B/106/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentang hasil pemeriksaan barang bukti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang yaitu :

1. Untuk huruf a, b, c dan d Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah senjata api berikut kelengkapan magazen dan munisi yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Untuk huruf e Majelis Hakim menilai bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan dinas milik Sdr. H. Wan Zawali yang dirusak dan menjadi sasaran tembakan senjata api yang disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
3. Untuk huruf f Majelis Hakim menilai bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh teman-teman Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
4. Untuk huruf g Majelis Hakim menilai bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Hal. 56 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



5. Untuk huruf h Majelis Hakim menilai bahwa tas tersebut adalah tas yang dibawa oleh Terdakwa untuk membawa senjata api pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

6. Untuk huruf i Majelis Hakim menilai bahwa peti besi tersebut adalah tempat penyimpanan senjata api yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

7. Untuk huruf j dan k Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut adalah bukti adanya bekas tembakan dari senjata api yang ditembakkan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

8. Untuk huruf l, m dan n Majelis Hakim menilai bahwa pakainya tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang bukti** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

1. Untuk huruf a, b, c dan f Majelis Hakim menilai bahwa foto-foto tersebut menunjukkan bahwa benar telah terjadi kerusakan akibat penembakan senjata api oleh Terdakwa terhadap barang dan kendaraan dinas milik Sdr. H. Wan Zawali di rumah-nya tepatnya di kampung Sungai Hulu Rt. 1 Rw. 1 Desa Sungai Hulu Kab. Natuna Prov. Kepri sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Untuk huruf d dan e Majelis Hakim menilai bahwa foto-foto tersebut adalah foto kendaraan yang dipakai oleh teman-teman Terdakwa dan juga Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

3. Untuk huruf g Majelis Hakim menilai bahwa foto tersebut adalah foto pakaian yang dipakai Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

4. Untuk huruf h Majelis Hakim menilai bahwa foto tersebut adalah foto peti besi tempat penyimpanan senjata api yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

5. Untuk huruf i Majelis Hakim menilai bahwa foto tersebut adalah foto copy STNK kendaraan dinas Sdr. H. Wan Zawali yang terkena tembakan senjata api yang ditembakkan oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Hal. 57 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



6. Untuk huruf j Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut adalah surat hasil pemeriksaan barang bukti senjata api beserta munisi dan perlengkapan lainnya yang dilakukan oleh Denpal "A"01-12-04 Kodam I/BB di Pekanbaru terhadap senjata api yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim menilai dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti baik berupa barang dan berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah selesai ditugaskan di Yonarhanud 1/1 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.

Hal. 58 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib, di Rt. 03 Batu Naga Rw. 01 Lemang desa Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna diadakan acara “Orgen Tunggal” dalam rangka hiburan Temu Ramah masyarakat desa Sungai Hulu dengan Praja IPDN Sumatera Barat.

3. Bahwa benar pada saat hiburan tersebut terjadi perselisihan antara Sdr. Dedep (tidak diperiksa) warga desa Sungai Hulu dengan Sdr. Irwan Susanto (Saksi-13) saat berjoget pada acara hiburan tersebut, sehingga acara hiburan dihentikan oleh Sdr. Harmanto (Saksi-10) yang merupakan Kepala Desa di daerah tersebut.

4. Bahwa benar saat itu terjadi juga keributan yang melibatkan Pratu Agus Trisetoyo (Saksi-1) dan Prada Rahmat Ramadhan (Saksi-12) dengan warga Sungai Hulu.

5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIB pada saat berada di rumah warga saat kegiatan gotong-royong yang berlokasi berdekatan dengan tenda serba-guna daerah Pengadah, datang Sdr. Indra, Prada Kuswanda (Saksi-4), Pratu Budi, Prada Andra (Saksi-3), Pratu Zahdy (Saksi-2), membicarakan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2017 pada saat hiburan orgen tunggal di Desa Sungai Hulu telah terjadi keributan antara Saksi-12 dan Saksi-1 dengan pemuda Desa Sungai Hulu.

6. Bahwa benar masih pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira 12.00 WIB Terdakwa pulang ke tenda dan di dalam tenda Saksi-1 juga menceritakan keributan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 kepada Terdakwa, dengan memberitahukan bahwa pada saat Saksi-1 meleraikan keributan antara Prada Rahmat Ramadhan dengan salah satu pemuda Desa Sungai Hulu, yang mana pemuda tersebut bernama Sdr. Hanafi (Saksi-9) menurut Saksi-13 adalah provokatornya.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 menceritakan hal tersebut, spontan Terdakwa menjadi emosi dan mengatakan kepada Saksi-1 : “Ya udah kita cari”, dan pada saat itu selain ada Saksi-1 juga ada anggota lain diantaranya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan tanggapan mereka ada yang mengatakan “iya bang aku ikut nyari” dan juga ada yang mengatakan “kita tangkap kita bawa ke kantor Polisi”, namun saat itu Terdakwa tidak tahu siapa yang mengatakan pada waktu itu karena sedang makan sambil cerita-cerita keributan tersebut.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa berada di tenda serba-guna yang berada di Pengadah, dan pada saat itu ditenda tidak ada anggota lain karena sebagian mengantar Pratu UI Ferdianto (Saksi-7) yang sedang sakit dan yang sebagian lagi ke Pelabuhan Selat Lampa mengambil BBM, dan sebagian lagi ada yang mandi dan ada juga yang berada di Jembatan Pengadah.

9. Bahwa benar selanjutnya saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata SS-2 V5 yang bertali sandang yang berada

Hal. 59 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



di peti besi paling atas sebelah luar yang pada saat itu peti besi pada lubang kunci kedua sisi hanya diikat dengan kawat, kemudian Terdakwa memasukan senjata SS-2 V5 tersebut ke dalam tas yang berada di samping peti besi, selanjutnya tas yang sudah berisi senjata tersebut ditaruh Terdakwa di bawah pelbet tempat tidur Terdakwa.

10. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama anggota yang lain makan siang di tenda dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk keluar, lalu mengambil tas ransel yang sudah ada senjatanya dan membawanya dengan cara digendong, kemudian secara bersama-sama Terdakwa menghadap Kapten Arh Sutowo dan meminta ijin ke Ranai membeli baju, kemudian Kapten Arh Sutowo menanyakan untuk apa tas itu sambil menunjuknya lalu dijawab Terdakwa "untuk baju", setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa berjalan keluar dan menunggu di depan rumah salah satu warga sambil menunggu tumpangan kendaraan.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 : "Aku sudah bawa senjata" kemudian Saksi-1 mengatakan "bang magazen saya ada di ransel, ambil aja", kemudian dijawab Terdakwa : "Saya juga ada", kemudian tas yang berisi senjata diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, lalu Terdakwa kembali ke tenda, selanjutnya Terdakwa mengambil magazen pegangannya dan juga sekalian mengambil 10 (sepuluh) butir munisi yang ada di ranselnya.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa membawa senjata SS2-V5 yang dibawa dengan tas ransel, kemudian Terdakwamanggil Saksi-3 dan bertanya : "Dra, senjata paling atas itu punya siapa dan apa warnanya", dan dijawab oleh Saksi-3 "saya tidak tahu bang", kemudian Saksi-3 mengatakan "emang abang belum bawa senjata?", lalu Terdakwa menjawab "sudah ada, kalau kalian mau ke Ranai hubungi saya ya", dan dijawab oleh Saksi-2 "iya bang", setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Pak De ke tempat Saksi-1 menunggu lalu Terdakwa mengambil tas yang berisi senjata tersebut dan membuka resleting atasnya kemudian memasukan magazen tersebut dan memasangkan ke senjata sambil menunggu Bus, namun Bus Damri yang biasa melintas tidak kunjung ada.

13. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib ada truk Yonarhanud 1/1 Kostrad yang akan ke Pelabuhan Selat Lampa, kemudian Terdakwa menyetopnya dan menumpang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 berdua duduk di bak belakang, dan pada saat itu yang ada di bak belakang hanya Saksi-1 dengan Terdakwa saja yang duduk di belakang, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata SS-2 V5 dan mengeluarkan magazennya lalu senjata tersebut dimasukan kembali ke dalam tas ransel, lalu Terdakwa mengeluarkan munisi yang masih di dalam Rakum (tempat ikatan munisi) dan magazen sudah dipegang, kemudian munisi yang masih di dalam rakum tersebut diletakkan di kursi panjang yang ada di bak belakang truk dan meletakkan ke samping kiri Terdakwa, kemudian Saksi-1 yang duduk di sebelah kiri membantu mengeluarkan munisi tersebut dari rakumnya dan

Hal. 60 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



mengeluarkan satu-persatu dari rakum (ikatan munisi) dan diserahkan satu-persatu munisi tersebut kepada Terdakwa, dan munisi tersebut belum semuanya dikeluarkan dari Rakum dan belum dimasukan ke dalam magazen, tiba-tiba mobil belok ke Pos Bekang Pengadah untuk isi BBM dan berhenti dan Terdakwa memasukan magazen dan munisi yang masih dalam rakum (ikatan munisi) ke dalam tas ransel dengan senjata, lalu Saksi-1 dipanggil supir truk untuk membantu pengisian solar ke tangki truk, kemudian Terdakwa ikut turun membantu mengisi BBM, dan setelah selesai pengisian BBM Terdakwa dan Saksi-1 kembali naik ke atas truk bagian belakang, dan setelah truk berjalan Terdakwa mengambil tas ransel yang berisi senjata magazen dan munisi dalam rakumnya tinggal sebagian, kemudian Saksi-1 membuka kembali dari rakum (ikatan munisi) dan Terdakwa memasukan ke dalam magazen, setelah 10 (sepuluh) butir munisi terisi di magazen kemudian Terdakwa memasukan ke dalam tas ransel dan tidak ada dimasukan ke senjata.

14. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 dan Terdakwa turun di depan mesjid Sepempang Natuna, dan berjalan menuju Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS untuk cukur rambut, dan disana Terdakwa juga numpang mandi dibarak remaja dan berganti celana PDL Loreng digantungkan di kamar mandi dan menggunakan celana pendek kaus tanpa kerah warna hitam, lalu sekira pukul 18.20 Wib Saksi-1 dan Terdakwa meminta antar anggota Kipan-C dengan menggunakan sepeda motor ke rumah makan "Dapur Asik" depan BNI, dan setelah sampai Saksi-1 dan Terdakwa makan di rumah makan tersebut.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 makan, tiba-tiba datang Sdr. Irwan Susanto (Saksi-13) dengan menggunakan sepeda motor langsung gabung makan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menghubungi Saksi-4 dengan mengatakan "SMS Kuswanda, jadi ke Ranai nggak", lalu Saksi-4 mengatakan pada Saksi-1 : "tidak jadi bang ke Ranai karena hujan dan tidak ada kendaraan" dan Saksi-1 menyarankan agar balik saja ke Pengadah bersama Saksi-13, namun pada waktu itu Saksi-13 mengatakan ke kostsan kawannya yang berada di belakang cafe kopi Tiam Jemengan Ranai Natuna saja.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-13 dengan menggunakan sepeda motor mendahului menuju ke kost kawannya, kemudian Saksi-13 datang lagi menjemput Saksi-1, lalu di jalan membeli 2 (dua) botol arak untuk dibawa ke kostsan, selanjutnya Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-13 meminum arak tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-4 bersama Saksi-2 dan Saksi-3, disusul Sdr. Khairulazi (Saksi-14) dan Sdr. Kusnadi (Saksi-15) datang ke kostsan tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1031 PTN dan disitu merencanakan untuk mencari Sdr. Hanafi.

17. Bahwa benar sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa, Saksi-13, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-15 dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza warna silver Nopol B 1031 PTN, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-14 dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 3413 NA milik Saksi-14

Hal. 61 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



berangkat menuju Pantai Kencana Natuna dan berkeliling sebentar saja (tidak turun dari mobil), kemudian Saksi-14 mengatakan bahwa di daerah dekat desa Sungai Hulu ada acara hiburan pesta, dan biasanya banyak warga desa Sungai Hulu yang menonton acara hiburan tersebut dan kemungkinan Sdr. Hanafi berada di tempat tersebut, tetapi ternyata ditempat tersebut sepi sehingga rombongan memutar balik dan menuju ke tempat yang ada hiburan orgen tunggal di Desa Sungai Hulu yakni di Desa Cemaga.

18. Bahwa benar setelah tiba di acara hiburan tersebut, kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya yaitu mencari Sdr. Hanafi namun tidak ada, kemudian rombongan berencana kembali menuju ke Ranai, tetapi kemudian tepat di pertigaan Desa Sei Hulu, Terdakwa yang sudah gantian dengan Saksi-4 dibonceng oleh Saksi-14 duluan dan menghentikan kendaraan mobil rombongan Saksi-1 dan menyetop supaya berhenti, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Saksi-2 mendekati dan berhenti di samping kiri dari posisi sepeda motor dan dekat dengan mobil, Terdakwa mengatakan "kalian tunggu aja disini, aku mau ke rumah Sdr. Hanafi mau memberikan peringatan" (kata Peringatan yang Terdakwa maksud mau nembak sekitar rumahnya), pada saat itu Terdakwa mendengar kawan-kawan yang di dalam mobil melarangnya dan ada yang mengatakan "jangan bang nanti kena masalah" dan "jangan bang, kita pulang aja".

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-14 turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh Saksi-13 yang bawa sepeda motor, kemudian sekira pukul 00.10 WIB (hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 dini hari) Terdakwa dengan diboncengkan Saksi-13 menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 3413 NA menuju ke arah rumah Saksi-9, dan pada saat di seberang rumah Saksi-9 tepatnya di lapangan ada 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa berhenti lalu menghadapkannya dengan cahaya sepeda motor dan orang tersebut kemudian pergi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-13 berjalan lagi dan melewati rumah, lalu Saksi-13 kemudian berbalik arah berhenti dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata dan memasang magazen namun belum dikokang.

20. Bahwa benar selanjutnya senjata tersebut dipegang di depan dada Terdakwa dan berjalan menuju ke rumah Saksi-13 dan langsung ke samping kanan rumah Saksi-8 melewati pohon yang ada di depan dan berhenti kira-kira 4 (empat) meter di depan mobil yang parkir di garasi samping rumah Saksi-8, kemudian Terdakwa mengokang senjata dan mengarahkan ke atas, namun pada saat menembakan senjata macet, lalu Terdakwa memeriksa senjata dan menekan magazen kemudian kunci dioper (namun pada saat itu kuncinya ke tembakan rentetan) lalu ditembakkan ke arah atas mobil yang parkir di depan, dan tembakan tersebut langsung rentetan dan Terdakwa terkejut dan mengarahkan ke atas, selanjutnya langsung naik motor yang dikendarai oleh Saksi-13 dengan melaju kencang menuju ke arah Ranai.



21. Bahwa benar sewaktu melewati simpang tiga Desa Sungai Hulu Terdakwa melihat mobil yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan rombongan masih berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa melewatinya dengan kencang dan mobil tersebut langsung mengikutinya, dan pada saat di jalan Terdakwa bertanya sama Saksi-13 tentang keberadaan Saksi-12 dan Saksi-13 mengatakan ada di Karaoke Champion, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-13 menuju Karaoke Champion, dan setelah sampai Terdakwa dan Saksi-13 berjumpa dengan Saksi-12 dengan 3 (tiga) orang kawannya, lalu Terdakwa mengatakan : “kau masalah aja”, kemudian Saksi-12 di push up-kan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan “udah kau baik-baik aja”, kemudian Terdakwa keluar dan di luar sudah ada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-14, dan Saksi-15, kemudian Terdakwa menyuruh mereka untuk pulang ke Pengadah.

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan diantarkan oleh Prada Rahmat Ramadhan, Pratu Zahdi, Pratu Agus Trisetoyo, Prada Kuswanda dan Prada Andra pulang menuju ke tenda Pengadah untuk mengembalikan senjata, sedangkan yang lain masih nongkrong di jembatan Pengadah.

23. Bahwa benar pada saat masuk ke tenda sekitar pukul 02.00 WIB anggota sudah tidur semua diantaranya Kapten Arh Sutowo (Saksi-5), Sertu Furkon, Praka Teguh, Praka Hamdani Siregar, Pratu Dadang, Saksi-6, dan Saksi-7, kemudian Terdakwa masuk secara diam-diam setelah dekat dengan peti besi senjata tersebut Terdakwa mengeluarkan senjata dari dalam tas dan membuka popornya dan saat itu sedikit nampak warna kuning, lalu membuka lagi dan nampak nomor dipopornya C-45, setelah itu Terdakwa melipat kembali popornya dan memasukan ke dalam kotak peti besi ke tempat semula di paling atas sebelah luar, setelah itu menaruh tas ke tempat semula.

24. Bahwa benar sewaktu Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata SS-2 V5 nomor popor C-45 warna kuning dan adalah bukan senjata pegangab milik Terdakwa karena senjata pegangan milik Terdakwa dengan nomor popor A-68 warna merah rusak dan tidak ada pasak pena pemukulnya.

25. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi-1 menguasai senjata perorangan organik dan munisi Satuan untuk merusak barang dan menakut-nakuti orang lain merupakan tindak pidana.

26. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpom I/6 Batam terhadap Saksi ahli a.n. Pelda Sembiring (Saksi-16) dan dilakukan uji terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS-2 V-5 nomor senjata : BBCX002619 nomor popor : C-45 tulisan warna kuning, 10 (sepuluh) butir kelongsong peluru caliber 5,56 mm dan 2 (dua) butir proyektil dapat disimpulkan :

- a) Senjata api dengan nomor senjata BBCX002619 nomor popor : C-45 tulisan warna kuning adalah senapan laras pendek jenis SS-2 V-5 buatan Pindad tahun 2006.



- b) Senjata api tersebut dalam keadaan baik dan lengkap yang terdiri dari: popor, kas (pisir, paltembak, picu, pemukul, pegas pemukul, tombol magazen, pengatur tembak, pasak picu, pasak pemukul, pasak pemegat, pemegat dan pegas pemegat), penutup (pena pemukul, pengait kelongsong, pelempar kelongsong, pasak pena pemukul), laras (kamar, alur dan galangan, lade, pijera, tangkai penghisap, tabung gas).
- c) Senjata tersebut dapat ditembakkan dengan baik dan normal ditandai dengan bagian popor yang didalamnya ada pal tembak, bagian penutup yang didalamnya terdapat pena pemukul dalam keadaan bagus (bisa menembak) dan pemukul berfungsi dengan baik sehingga apabila pemukul memukul pena pemukul akan mengakibatkan terpukulnya pengalok pada munisi.
- d) Senjata api jenis SS-2 V-5 dengan menggunakan munisi Kaliber 5,56 mm.
- e) 10 (sepuluh) butir kelongsong tersebut adalah merupakan bagian munisi dari MU-5-TJ yang digunakan sebagai munisi senjata SS-2 V-5 kemudian dilakukan uji dengan cara memasukkan satu persatu kelongsong kedalam kamar senjata secara bergantian dan kesimpulannya bahwa kelongsong tersebut cocok dan sesuai dengan ukurannya dengan senjata api yang dimaksud.
- f) 2 (dua) buah proyektil dari MU-5-TJ yang digunakan sebagai munisi caliber.
- g) 5,56 mm dan proyektil tersebut terbuat dari bahan jenis baja apabila terkena benda keras proyektil tersebut tidak pecah.
- h) Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : B/106/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Eka Widya Putra, S.H. Letnan Kolonel Cpl NRP 11950059520374, Komandan Denpal "A"01-12-04 Kodam I/BB.

27. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi-1 menguasai senjata organik pegangan Saksi-7 (Pratu UI Fedriyanto) dan munisi Satuan tanpa hak dan tanpa disetujui atasan serta digunakan oleh Terdakwa untuk menakut-nakuti H. Wan Zawali (Saksi-8) merupakan tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

28. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-9 beserta keluarga merasa trauma dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza plat merah Nopol BP 1010 N mengalami kerusakan pada bagian depan di atas pintu sebelah kanan bolong dan tembus, ban depan sebelah kiri bolong, atap garasi bolong, lantai garasi pecah serta drum besi tempat penampungan air bolong diduga akibat penembakan.

Hal. 64 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Secara bersama-sama menguasai, membawa, mempergunakan suatu senjata api, munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“Secara bersama-sama melakukan pengrusakan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Terhadap terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer atas dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan serta menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan selain itu Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, maka untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Hal. 65 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 12 Drt Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Tanpa hak.
Unsur Ketiga : Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak.

Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dakwaan Kedua : Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
Unsur Ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan kedua dakwaan tersebut dan akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 12 Drt Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Mendasari ketentuan Perundang-Undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Hal. 66 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



- Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai ditugaskan di Yonarhanud 1/1 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110247781089.
 2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/2/I/2018, tanggal 8 Januari 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonarhanud 1/1 Kostrad.
 3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
 5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Tanpa Hak.

Bahwa melihat rumusan kata-kata "tanpa hak" dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan Si pelaku /Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata-kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik Militer maupun non Militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (Sipelaku/ Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa

Hal. 67 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/I/2018



kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIB pada saat berada di rumah warga saat kegiatan gotong-royong yang berlokasi berdekatan dengan tenda serba-guna daerah Pengadah, datang Sdr. Indra, Prada Kuswanda (Saksi-4), Pratu Budi, Prada Andra (Saksi-3), Pratu Zahdy (Saksi-2), membicarakan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2017 pada saat hiburan orgen tunggal di Desa Sungai Hulu telah terjadi keributan antara Saksi-12 dan Saksi-1 dengan pemuda Desa Sungai Hulu.
2. Bahwa benar masih pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira 12.00 WIB Terdakwa pulang ke tenda dan di dalam tenda Saksi-7 juga menceritakan keributan tersebut kepada Terdakwa, dengan memberitahukan bahwa pada saat Saksi-1 meleraikan keributan antara Prada Rahmat Ramadhan dengan salah satu pemuda Desa Sungai Hulu, yang mana pemuda tersebut bernama Sdr. Hanafi (Saksi-9) yang menurut Saksi-13 adalah provokatornya.
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 menceritakan hal tersebut, spontan Terdakwa menjadi emosi dan mengatakan kepada Saksi-1 **"Ya udah kita cari"**, dan pada saat itu selain ada Saksi-1 juga ada anggota lain diantaranya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan tanggapan mereka ada yang mengatakan **"iya bang aku ikut nyari"** dan juga ada yang mengatakan **"kita tangkap kita bawa ke kantor Polisi"**.
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa berada di tenda serba-guna yang berada di Pengadah dan pada saat itu ditenda tidak ada anggota lain karena sebagian mengantar Pratu Ul Ferdianto (Saksi-7) yang sedang sakit dan yang sebagian lagi ke Pelabuhan Selat Lampa mengambil BBM, dan sebagian lagi ada yang mandi dan ada juga yang berada di Jembatan Pengadah.
5. Bahwa benar selanjutnya saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata SS-2 V5 yang bertali sandang yang berada di peti besi paling atas sebelah luar yang pada saat itu peti besi pada lubang kunci kedua sisi hanya diikat dengan kawat, kemudian Terdakwa memasukan senjata SS-2 V5 tersebut ke dalam tas yang berada di samping peti besi, selanjutnya tas yang sudah berisi senjata tersebut ditaruh Terdakwa di bawah pelbet tempat tidur Terdakwa.
6. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama anggota yang lain makan siang di tenda dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk keluar, lalu Terdakwa mengambil tas ransel yang sudah ada senjatanya dan membawanya dengan cara digendong, kemudian Terdakwa dan

Hal. 68 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



Saksi-1 menghadap Kapten Arh Sutowo untuk meminta ijin ke Ranai membeli baju, kemudian Kapten Arh Sutowo menanyakan untuk apa tas itu sambil menunjuk tas yang dibawa Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa “untuk baju”, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa berjalan keluar dan menunggu di depan rumah salah satu warga sambil menunggu tumpangan kendaraan.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 **“Aku sudah bawa senjata”** kemudian Saksi-1 mengatakan **“bang magazen saya ada di ransel, ambil aja”** kemudian dijawab Terdakwa **“Saya juga ada”**, kemudian tas yang berisi senjata diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, lalu Terdakwa kembali ke tenda, selanjutnya Terdakwa mengambil magazen pegangannya dan juga sekalian mengambil 10 (sepuluh) butir munisi yang ada di ranselnya.

8. Bahwa benar saat Terdakwa mau keluar lagi dari tenda, Terdakwa memanggil Saksi-3 dan bertanya **“Dra, senjata paling atas itu punya siapa dan apa warnanya”** dan dijawab oleh Saksi-3 **“saya tidak tahu bang”** kemudian Saksi-3 mengatakan **“emang abang belum bawa senjata ?”** lalu Terdakwa menjawab **“sudah ada, kalau kalian mau ke Ranai hubungi saya ya”**, dan dijawab oleh Saksi-2 **“iya bang”**, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Pak De ke tempat Saksi-1 menunggu lalu mengambil tas yang berisi senjata tersebut dan membuka resleting atasnya kemudian memasukan magazen tersebut dan memasangkan ke senjata sambil menunggu Bus, namun Bus Damri yang biasa melintas tidak kunjung ada.

9. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib ada truk Yonarhanud 1/1 Kostrad yang akan ke Pelabuhan Selat Lampa, kemudian Terdakwa menyetopnya dan menumpang lalu Terdakwa dan Saksi-1 duduk di bak belakang bertenda, dan pada saat itu hanya Saksi-1 dengan Terdakwa saja yang duduk di belakang, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata SS-2 V5 dan mengeluarkan magazennya, lalu senjata tersebut dimasukan kembali ke dalam tas ransel, lalu Terdakwa mengeluarkan munisi yang masih di dalam Rakum (tempat ikatan munisi) dan magazen sudah dipegang, kemudian munisi yang masih di dalam rakum tersebut diletakkan di kursi panjang yang ada di bak belakang truk dan meletakkan ke samping kiri Terdakwa, kemudian Saksi-1 yang duduk di sebelah kiri membantu mengeluarkan munisi tersebut dari rakumnya dan mengeluarkan satu persatu dari rakum (ikatan munisi), setelah 10 (sepuluh) butir munisi terisi di magazen kemudian Terdakwa memasukan magazen ke dalam tas ransel dan tidak ada dimasukan ke senjata.

10. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 dan Terdakwa turun di depan mesjid Sepempang Natuna, dan berjalan menuju Kipan-C Yonif Raider Khusus 136/TS untuk cukur rambut dan Terdakwa juga numpang mandi dibarak remaja dan ganti pakaian celana PDL Loreng dan menggunakan celana pendek kaus tanpa kerah warna hitam, selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib Saksi-1 dan Terdakwa meminta antar anggota Kipan-C dengan menggunakan sepeda motor ke rumah makan “Dapur Asik” depan BNI, dan setelah sampai Saksi-1 dan Terdakwa makan di rumah makan tersebut.

Hal. 69 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 makan, tiba-tiba datang Sdr. Irwan Susanto (Saksi-13) dengan menggunakan sepeda motor dan langsung gabung makan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menghubungi Saksi-4 dengan mengatakan **“SMS Kuswanda, jadi ke Ranai nggak”**, setelah itu Saksi-1 SMS ke Saksi-4, lalu Saksi-1 mengatakan pada Terdakwa **“tidak jadi bang ke Ranai karena hujan dan tidak ada kendaraan”**, lalu Terdakwa menyarankan agar balik saja ke Pengadiah bersama Saksi-13, namun pada waktu itu Saksi-13 mengatakan ke kostsan kawannya yang berada di belakang cafe kopi Tiam Jemengan Ranai Natuna saja.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-13 dengan menggunakan sepeda motor mendahului menuju ke kost kawannya, kemudian Saksi-13 datang lagi menjemput Terdakwa, lalu di jalan membeli 2 (dua) botol arak untuk dibawa ke kostsan, selanjutnya Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-13 meminum arak tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-4 bersama Saksi-2 dan Saksi-3, disusul Sdr. Khairulazi (Saksi-14) dan Sdr. Kusnadi (Saksi-15) datang ke kostsan tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B 1031 PTN dan disitu merencanakan untuk mencari Sdr. Hanafi (Saksi-9).

12. Bahwa benar sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa, Saksi-13, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-15 dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza warna silver Nopol B 1031 PTN, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-14 dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 3413 NA milik Saksi-14 berangkat menuju Pantai Kencana Natuna dan berkeliling sebentar saja (tidak turun dari mobil), kemudian Saksi-14 mengatakan bahwa di daerah dekat desa Sungai Hulu ada acara hiburan pesta, dan biasanya banyak warga desa Sungai Hulu yang menonton acara hiburan tersebut dan kemungkinan Sdr. Hanafi berada di tempat tersebut, akan tetapi setelah rombongan teman-teman Terdakwa ke sana ternyata di sana sepi sehingga rombongan memutar balik kemudian menuju ke tempat yang ada hiburan orgen tunggal di Desa Sungai Hulu yakni di Desa Cemaga.

13. Bahwa benar setelah tiba di acara hiburan tersebut, kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya yaitu mencari Sdr. Hanafi namun tidak ada, kemudian rombongan berencana kembali menuju ke Ranai, tetapi kemudian tepat di pertigaan Desa Sei Hulu, Terdakwa yang sudah gantian dengan Saksi-4 dibonceng oleh Saksi-14 duluan dan menghentikan kendaraan mobil rombongan Saksi-1 dan menyetop supaya berhenti, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Saksi-2 mendekati dan berhenti di samping kiri dari posisi sepeda motor dan dekat dengan mobil, Terdakwa mengatakan **“kalian tunggu aja disini, aku mau ke rumah Sdr. Hanafi mau memberikan peringatan”** (kata Peringatan yang Terdakwa maksud mau nembak sekitar rumahnya), pada saat itu Terdakwa mendengar kawan-kawan yang di dalam mobil melarangnya dan ada yang mengatakan **“jangan bang nanti kena masalah”** dan **“jangan bang, kita pulang aja”**.

Hal. 70 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-14 turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh Saksi-13 yang bawa sepeda motor, kemudian sekira pukul 00.10 WIB (hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 dini hari) Terdakwa dengan diboncengkan Saksi-13 menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 3413 NA menuju ke arah rumah Saksi-9, dan pada saat di seberang rumah Saksi-9 tepatnya di lapangan ada 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa berhenti lalu menghadapkannya dengan cahaya sepeda motor dan orang tersebut kemudian pergi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-13 berjalan lagi dan melewati rumah lalu Saksi-13 kemudian berbalik arah berhenti dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata dan memasang magazen namun belum dikokang.

15. Bahwa benar selanjutnya senjata tersebut dipegang di depan dada dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi-8 dan langsung ke samping kanan rumah Saksi-8 melewati pohon yang ada di depan dan berhenti kira-kira 4 (empat) meter di depan mobil yang parkir di garasi samping rumah Saksi-8, kemudian Terdakwa mengokang senjata dan mengarahkan ke atas, namun pada saat menembakan senjata macet, lalu Terdakwa memeriksa senjata dan menekan magazen kemudian kunci dioper (namun pada saat itu kuncinya ke tembakan rentetan), lalu senjata ditembakkan Terdakwa ke arah atas mobil yang parkir di depan, dan tembakan tersebut langsung rentetan dan Terdakwa terkejut lalu mengarahkan ke atas, selanjutnya Terdakwa langsung naik motor yang dikendarai oleh Saksi-13 dengan melaju kencang menuju ke arah Ranai.

16. Bahwa benar sewaktu melewati simpang tiga Desa Sungai Hulu Terdakwa melihat mobil yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan rombongan masih berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa melewatinya dengan kencang dan mobil tersebut langsung mengikutinya, pada saat di jalan Terdakwa bertanya sama Saksi-13 tentang keberadaan Saksi-12 dan Saksi-13 mengatakan kalau Saksi-12 ada di Karaoke Champion, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-13 menuju Karaoke Champion dan setelah sampai Terdakwa dan Saksi-13 berjumpa dengan Saksi-12 dengan 3 (tiga) orang kawannya dan mengatakan **"kau masalah aja"** kemudian Saksi-12 di perintahkan push up oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan **"udah kau baik-baik aja"**, kemudian Terdakwa keluar dan di luar sudah ada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-14, dan Saksi-15, kemudian Terdakwa menyuruh mereka untuk pulang ke Pengadah.

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan diantarkan oleh Prada Rahmat Ramadhan, Pratu Zahdi, Pratu Agus Trisetyo, Prada Kuswanda dan Prada Andra menuju ke tenda Pengadah untuk mengembalikan senjata, sedangkan yang lain masih nongkrong di jembatan Pengadah.

18. Bahwa benar pada saat masuk ke tenda sekitar pukul 02.00 WIB anggota sudah tidur semua diantaranya Kapten Arh Sutowo (Saksi-5), Sertu Furkon, Praka Teguh, Praka Hamdani Siregar, Pratu Dadang, Saksi-6, dan Saksi-7, kemudian Terdakwa masuk secara diam-diam setelah dekat dengan peti besi senjata



tersebut Terdakwa mengeluarkan senjata dari dalam tas dan membuka popornya sedikit nampak warna kuning, lalu membuka lagi dan nampak nomor dipopornya C-45, setelah itu Terdakwa melipat kembali popornya dan memasukkan senjata tersebut ke dalam kotak peti besi ke tempat semula di paling atas sebelah luar, setelah itu menaruh tas ke tempat semula.

19. Bahwa benar sewaktu Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata SS-2 V5 nomor popor C-45 warna kuning dan adalah bukan senjata pegangan milik Terdakwa karena senjata pegangan milik Terdakwa dengan nomor popor A-68 warna merah dalam keadaan rusak karena tidak ada pasak pena pemukulnya.

20. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi-1 menguasai senjata perorangan organik dan munisi Satuan untuk merusak barang dan menakut-nakuti orang lain merupakan tindak pidana.

21. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Saksi-1 menguasai senjata organik pegangan Saksi-7 (Pratu UI Fedriyanto) dan munisi Satuan tanpa hak dan tanpa disetujui atasan serta digunakan oleh Terdakwa untuk menakut-nakuti H. Wan Zawali (Saksi-8) merupakan tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : "Tanpa Hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak.

Bahwa unsur "Memasukkan ke Indonesia" adalah membawa masuk, mendatangkan, sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah Negara Indonesia ke dalam Negara Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan "Menerima" adalah menyambut mengambil sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, menampungnya).

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.

Hal. 72 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD//2018



Bahwa yang dimaksud “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa/pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ketempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ketempat yang lain, atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud “Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak), yang berada dibawah kekuasaan/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa, memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari satu tempat ketempat lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relative masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyembunyikan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud sipelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mempergunakan” adalah memakai, mengambil, menggunakan/memanfaatkan, dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud Sipelaku.

Bahwa yang dimaksud “Mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar dari Wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga tersebut di atas berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dimaksud sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu membawa, menyembunyikan, mempergunakan senjata api.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 73 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama keluar dari truk Kesatrian dengan menumpang kendaraan Yonharhanud 1/1 Kostrad membawa SS-2 V5 nomor popor C-45 berserta magazen dan munisi tajam sebanyak 10 (sepuluh) butir yang di sembuyikan Terdakwa dalam tas ransel warna coklat merk Trikes, sebab kalau hal itu diketahui sama anggota lainnya maka senjata bersertat munisi dan magazanya tersebut dilarang dibawa keluar dari Kesatrian.
2. Bahwa benar senjata api jenis SS-2 V5 nomor popor C-45 yang dijadikan barang bukti oleh Oditur Militer dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi itulah yang Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penembakan terhadap barang dan kendaraan dinas milik Sdr. H. Wan Zawali di rumah-nya tepatnya di kampung Sungai Hulu Rt. 1 Rw. 1 Desa Sungai Hulu Kab. Natuna Prov. Kepri.
3. Bahwa benar senjata api jenis SS-2 V5 nomor popor C-45 yang Terdakwa bawa dan dipergunakan untuk menakut-nakuti dan melakukan penembakan terhadap barang dan kendaraan dinas milik Sdr. H. Wan Zawali di rumah-nya tepatnya di kampung Sungai Hulu Rt. 1 Rw. 1 Desa Sungai Hulu Kab. Natuna Prov. Kepri adalah senjata organik milik Kesatuan Terdakwa Yonharhanud 1/1 Kostrad yang merupakan pegangan dari Saksi-7 (Pratu UI Fedriyanto), dan Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dan Terdakwa pun tidak memiliki hak membawa apalagi mempergunakan senjata api tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin membawa, menyembunyikan apalagi mempergunakan senjata api jenis SS-2 V5 nomor popor C-45 tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : “Membawa, Menyembuyikan, Mempergunakan senjata api, munisi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku

Hal. 74 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama anggota yang lain makan siang di tenda dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk keluar, lalu mengambil tas ransel yang sudah ada senjatanya dan membawanya dengan cara digendong, kemudian secara bersama-sama Terdakwa dan Saksi-1 menghadap Kapten Arh Sutowo untuk meminta ijin ke Ranai membeli baju, kemudian Kapten Arh Sutowo menanyakan untuk apa tas itu sambil menunjuknya lalu dijawab Terdakwa "untuk baju", setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa berjalan keluar dan menunggu di depan rumah salah satu warga sambil menunggu tumpangan kendaraan.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "**Aku sudah bawa senjata**" kemudian Saksi-1 mengatakan "**bang magazen saya ada di ransel, ambil aja**" kemudian dijawab Terdakwa "**Saya juga ada**", kemudian tas yang berisi senjata diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, lalu Terdakwa kembali ke tenda, selanjutnya Terdakwa mengambil magazen pegangannya dan juga sekaligus mengambil 10 (sepuluh) butir munisi yang ada di ranselnya, kemudian setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Pak De ke tempat Saksi-1 menunggu lalu mengambil tas yang berisi senjata tersebut dan membuka resleting atasnya kemudian memasukan magazen tersebut dan memasangkan ke senjata, sambil menunggu Bus.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa senjata api SS-2 V5 nomor popor C-45 tersebut diketahui dan dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi-1 dan bahkan Saksi-1 juga membantu Terdakwa untuk mengisi munisi ke dalam magazen senjata api tersebut saat berada di atas truk Yonarhanud 1/1 Kostrad yang akan ke Pelabuhan Selat Lampa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat : "Secara bersama-sama" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kumulatif pertama telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan kumulatif kedua Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Mendasari ketentuan Perundang-Undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai

Hal. 75 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, setelah selesai ditugaskan di Yonarhanud 1/1 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/2/I/2018, tanggal 8 Januari 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Yonarhanud 1/1 Kostrad.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Dengan sengaja Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah merupakan saklah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidfak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

Hal. 76 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan).

Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhannya benda itu tidak dapat dipakai Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.

Yang dimaksud dengan tidak terpakai ialah merusak sebageian kecil atau hanya mencopot sebageian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak adapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya, dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 00.10 WIB (hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 dini hari) Terdakwa dengan diboncengkan Saksi-13 menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 3413 NA menuju ke arah rumah Saksi-8, dan pada saat di seberang rumah Saksi-8 tepatnya di lapangan ada 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa berhenti lalu menghadapkannya dengan cahaya sepeda motor dan orang tersebut kemudian pergi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-13 berjalan lagi dan melewati rumah, lalu Saksi-13 kemudian berbalik arah berhenti dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata dan memasang magazen namun belum dikokang.
2. Bahwa benar selanjutnya senjata tersebut dipegang di depan dada Terdakwa dan berjalan menuju ke rumah Saksi-13 dan langsung ke samping kanan rumah Saksi-8 melewati pohon

Hal. 77 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



yang ada di depan dan berhenti kira-kira 4 (empat) meter di depan mobil yang parkir di garasi samping rumah Saksi-8, kemudian Terdakwa mengokang senjata dan mengarahkan ke atas, namun pada saat menembakan senjata macet, lalu Terdakwa memeriksa senjata dan menekan magazen kemudian kunci dioper (namun pada saat itu kuncinya ke tembakan rentetan) lalu ditembakkan ke arah atas mobil yang parkir di depan, dan tembakan tersebut langsung rentetan dan Terdakwa terkejut dan mengarahkan ke atas, selanjutnya langsung naik motor yang dikendarai oleh Saksi-13 dengan melaju kencang menuju ke arah Ranai.

3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-8 beserta keluarga merasa trauma dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza plat merah Nopol BP 1010 N mengalami kerusakan pada bagian depan di atas pintu sebelah kanan bolong dan tembus, ban depan sebelah kiri bolong, atap garasi bolong, lantai garasi pecah serta drum besi tempat penampungan air bolong diduga akibat penembakan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dari kejadian tersebut 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza plat merah Nopol BP 1010 N mengalami kerusakan pada bagian depan di atas pintu sebelah kanan bolong dan tembus, ban depan sebelah kiri bolong, atap garasi bolong, lantai garasi pecah serta drum besi tempat penampungan air bolong diduga akibat penembakan.

2. Bahwa Toyota Avanza plat merah Nopol BP 1010 N mengalami kerusakan pada bagian depan di atas pintu sebelah kanan bolong dan tembus, dan ban depan sebelah kiri bolong adalah kendaraan dinas pemda Kab. Natuna Prov. Kepri yang merupakan kendaraan dinas Saksi-8 selaku Ketua LAM (Lembaga Adat Melayu).

3. Bahwa selain itu akibat tembakan senjata Terdakwa atap garasi bolong, lantai garasi pecah serta drum besi tempat penampungan air bolong yang kesemuanya barang-barang tersebut adalah milik Saksi-8.

Hal. 78 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama anggota yang lain makan siang di tenda dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk keluar, lalu mengambil tas ransel yang sudah ada senjatanya dan membawanya dengan cara digendong, kemudian secara bersama-sama Terdakwa dan Saksi-1 menghadap Kapten Arh Sutowo untuk meminta ijin ke Ranai membeli baju, kemudian Kapten Arh Sutowo menanyakan untuk apa tas itu sambil menunjuknya lalu dijawab Terdakwa “untuk baju”, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa berjalan keluar dan menunggu di depan rumah salah satu warga sambil menunggu tumpangan kendaraan.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “**Aku sudah bawa senjata**” kemudian Saksi-1 mengatakan “**bang magazen saya ada di ransel, ambil aja**” kemudian dijawab Terdakwa “**Saya juga ada**”, kemudian tas yang berisi senjata diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, lalu Terdakwa kembali ke tenda, selanjutnya Terdakwa mengambil magazen pegangannya dan juga sekalian mengambil 10 (sepuluh) butir munisi yang ada di ranselnya, kemudian setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Pak De ke tempat Saksi-1 menunggu lalu mengambil tas yang berisi senjata tersebut dan membuka resleting atasnya kemudian memasukan magazen tersebut dan memasangkan ke senjata, sambil menunggu Bus.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa senjata api SS-2 V5 nomor popor C-45 tersebut diketahui dan dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi-1 dan bahkan Saksi-1 juga membantu Terdakwa untuk mengisi munisi ke dalam magazen senjata api tersebut saat berada di atas truk Yonarhanud 1/1 Kostrad yang akan ke Pelabuhan Selat Lampa.

Hal. 79 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.10 WIB (hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 dini hari) Terdakwa dengan diboncengkan Saksi-13 menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nopol BP 3413 NA menuju ke arah rumah Saksi-8, dan pada saat di seberang rumah Saksi-8 tepatnya di lapangan ada 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa berhenti lalu menghadapkannya dengan cahaya sepeda motor dan orang tersebut kemudian pergi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-13 berjalan lagi dan melewati rumah, lalu Saksi-13 kemudian berbalik arah berhenti dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata dan memasang magazen namun belum dikokang.

5. Bahwa benar selanjutnya senjata tersebut dipegang di depan dada Terdakwa dan berjalan menuju ke rumah Saksi-13 dan langsung ke samping kanan rumah Saksi-8 melewati pohon yang ada di depan dan berhenti kira-kira 4 (empat) meter di depan mobil yang parkir di garasi samping rumah Saksi-8, kemudian Terdakwa mengokang senjata dan mengarahkan ke atas, namun pada saat menembakan senjata macet, lalu Terdakwa memeriksa senjata dan menekan magazen kemudian kunci dioper (namun pada saat itu kuncinya ke tembakan rentetan) lalu ditembakkan ke arah atas mobil yang parkir di depan, dan tembakan tersebut langsung rentetan dan Terdakwa terkejut dan mengarahkan ke atas, selanjutnya langsung naik motor yang dikendarai oleh Saksi-13 dengan melaju kencang menuju ke arah Ranai.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif :

Kesatu :

“Barangsiapa secara bersama-sama yang tanpa hak membawa, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 12 Drt Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal. 80 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa ini didorong oleh sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan emosinya dan merasa dirinya sebagai anggota TNI yang maunya dihargai sehingga Terdakwa berbuat semaunya dengan melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang seharusnya melindungi masyarakat dan juga menjaga ketertiban serta keamanan dan bukan sebaliknya karena kearogannya Terdakwa menunjukkan bahwa dirinya bukan seorang prajurit TNI yang baik yang seharusnya melindungi rakyat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Negara dalam melakukan pengamanan Alusista milik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa Yonarhanud 1/1 Kostrad yang seharusnya Terdakwa jaga dengan baik dan bukan dengan semaunya mempergunakan senjata tersebut apalagi untuk menakut-nakuti masyarakat.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut khususnya Saksi-8 dan keluarganya merasa trauma dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza plat merah Nopol BP 1010 N mengalami kerusakan pada bagian depan di atas pintu sebelah kanan bolong dan tembus, ban depan sebelah kiri bolong, atap garasi bolong, lantai garasi pecah serta drum besi tempat penampungan air bolong diduga akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat membahayakan dan mengancam nyawa dan keselamatan orang lain apabila senjata yang ditembakkan oleh Terdakwa tersebut mengenai orang, selain itu Negara sangat dirugikan karena munisi yang dibeli dari uang rakyat dipergunakan tidak semestinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 81 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Selama Terdakwa berinas belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Selama dalam persidangan Terdakwa berterus-terang di dalam persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga, Sumpah Prajurit dan juga sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat khususnya masyarakat di Kab. Natuna.
3. Perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan Saksi-8 dan keluarganya menjadi trauma, selain itu perbuatan Terdakwa ini menyebabkan kerusakan terhadap barang-barang milik Saksi-8.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan juga agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 82 dari 88 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS-2 V5 Nomor senjata BBCX 002619 dengan nomor Popor C-45 tulisan warna kuning.
- b) 1 (satu) buah Magazen.
- c) 10 (sepuluh) butir kelongsong peluru caliber 5,56 Mm.
- d) 2 (dua) butir proyektil.
- e) 1 (satu) unit mobil dinas Toyota avanza warna silver Nopol BP 1010 N (plat merah).
- f) 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna silver Nopol B 1031 PTN.
- g) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion Nopol BP 3413 NA.
- h) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk "Trikes".
- i) 1 (satu) buah peti besi.
- j) 1 (satu) buah ban mobil merk "GT Radial".
- k) 1 (satu) buah velg mobil Toyota.
- l) 1 (satu) buah celana dinas PDL loreng.
- m) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "Li-ning".
- n) 1 (satu) buah baju warna hitam merk "Kick Denim".

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- b) 1 (satu) lembar Foto barang bukti.
- c) 1 (satu) lembar Foto Toyota avanza warna silver Nopol BP 1010 N.
- d) 1 (satu) lembar Foto Toyota avanza warna silver Nopol B 1031 PTN.



- e) 1 (satu) lembar Foto sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam Nopol BP 3413 NA.
- f) 2 (dua) lembar Foto kerusakan akibat diduga penembakan.
- g) 1 (satu) lembar Foto pakaian Terdakwa.
- h) 1 (satu) lembar Foto kotak besi penyimpanan senjata.
- i) 1 (satu) lembar Foto copy STNK mobil Toyota avanza warna silver Nopol BP 1010 N atas nama Pemkab. Natuna.
- j). 2 (dua) lembar Surat Dandenpal "A" 01-12-04 Nomor : B/106/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentang hasil pemeriksaan barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas yaitu :

1. Huruf a dan b Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah senjata api organik beserta kelengkapan senjata lainnya milik Kesatuan Terdakwa Yonharhanud 1/1 Kostrad yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini, untuk itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Kesatuan Terdakwa Yonharhanud 1/1 Kostrad.
2. Huruf c dan d Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah selongsong dan proyektil munisi senjata api yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini yang kondisinya sudah rusak serta tidak dapat dipergunakan lagi untuk itu perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
3. Huruf e dan g Majelis Hakim menilai bahwa kendaraan baik mobil dan juga motor tersebut adalah kendaraan yang menjadi sasaran tembak dan juga yang dipakai oleh Terdakwa saat terjadinya tindak pidana ini dan jelas kepemilikannya untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti kendaraan-kendaraan tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini untuk huruf e dikembalikan kepada Sdr. H. Wan Zawali, W.A dan untuk huruf g dikembalikan kepada Sdr. Khairul Lazi.
4. Huruf f Majelis Hakim menilai bahwa kendaraan mobil tersebut adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya saat terjadinya tindak pidana ini dan di dalam berkas perkara Terdakwa memang ada berita acara penyitaan oleh Sub Denpom I/6-3 Natuna dari Sdr. Emil Nopriadi, namun di dalam persidangan didapatkan fakta bahwa kendaraan tersebut tidak dapat diperlihatkan bukti-bukti kepemilikan kendaraan tersebut baik STNK maupun BPKB-nya, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa kendaraan tersebut tidak jelas kepemilikannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti kendaraan tersebut perlu ditentukan statusnya disita untuk Negara.

Hal. 85 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



5. Huruf h dan i Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang tersebut adalah alat untuk membawa dan menyimpan senjata yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini, untuk itu terhadap barang huruf h berupa tas tersebut adalah milik Pratu UI Febriyanto yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa senjata api pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan jelas status kepemilikannya untuk itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Pratu UI Febriyanto, sedangkan barang huruf i adalah barang inventaris Kesatuan Terdakwa untuk itu dikembalikan kepada Kesatuan Terdakwa Yonharhanud 1/1 Kostrad.

6. Huruf j dan k Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah barang-barang yang terkena tembakan senjata api pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan jelas status kepemilikannya untuk itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Sdr. H. Wan Zawali, W.A.

7. Huruf l, m dan n Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat tindak pidana ini dilakukan untuk itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal ada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor : 12 Drt Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (4) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : LAODE MUHAMMMAD RADJA INDRA FITRA, Pratu NRP 31110247781089 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Secara bersama-sama tanpa hak membawa, menyembunyikan, mempergunakan senjata api”.

Dan

Kedua :

“Secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 85 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.1-03/AD/II/2018



3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS-2 V5 Nomor senjata BBCX 002619 dengan nomor Popor C-45 tulisan warna kuning.

b) 1 (satu) buah Magazen.

Dikembalikan ke Yonarhanud 1/1 Kostrad.

c) 10 (sepuluh) butir kelongsong peluru caliber 5,56 Mm.

d) 2 (dua) butir proyektil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

e) 1 (satu) unit mobil dinas Toyota avanza warna silver Nopol BP 1010 N (plat merah).

Dikembalikan kepada Sdr. H. Wan Zawali, W.A.

f) 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna silver Nopol B 1031 PTN.

Disita untuk Negara.

g) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha vixion Nopol BP 3413 NA.

Dikembalikan kepada Sdr. Khairul Lazi.

h) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk "Trikes".

Dikembalikan kepada Pratu UI Febriyanto.

i) 1 (satu) buah peti besi.

Dikembalikan ke Yonarhanud 1/1 Kostrad.

j) 1 (satu) buah ban mobil merk "GT Radial".

k) 1 (satu) buah velg mobil Toyota.

Dikembalikan kepada Sdr. H. Wan Zawali, W.A.

l) 1 (satu) buah celana dinas PDL loreng.

m) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "Li-ning".

n) 1 (satu) buah baju warna hitam merk "Kick Denim".

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP).

b) 1 (satu) lembar Foto barang bukti.

c) 1 (satu) lembar Foto Toyota avanza warna silver Nopol BP 1010 N.

d) 1 (satu) lembar Foto Toyota avanza warna silver Nopol B 1031 PTN.

e) 1 (satu) lembar Foto sepeda motor jenis Yamaha vixion warna hitam Nopol BP 3413 NA.

Hal. 86 dari 87 hal Putusan No.25-K/PM.I-03/AD/II/2018



- f) 2 (dua) lembar Foto kerusakan akibat diduga penembakan.
- g) 1 (satu) lembar Foto pakaian Terdakwa.
- h) 1 (satu) lembar Foto kotak besi penyimpanan senjata.
- i) 1 (satu) lembar Foto copy STNK mobil Toyota avanza warna silver Nopol BP 1010 N atas nama Pemkab Natuna.
- j) j). 2 (dua) lembar Surat Dandenpal "A" 01-12-04 Nomor: B/106/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang hasil pemeriksaan barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk INDRA GUNAWAN, SH, MH NRP 636671 serta Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus MISWARDI, SH NRP 528373, Penasihat Hukum Serka ERIK HADI CHANDRA, SH NRP 21060077230985, Panitera Pengganti Kapten Sus ROMIDUK GURNING, SH NRP 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Muhammad Saleh, SH.
Kapten Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Ttd

Indra Gunawan, SH, MH.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

Ttd

Idolohi, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ttd

Romiduk Gurning, SH.
Kapten Sus NRP 535926